

NAME AND DOMICILE**Article 1**

1. This Limited Liability Company is named **PT DUTA INTIDAYA Tbk** (hereinafter referred in this Articles of Association as the "**Company**"), having its domicile in South Jakarta.
2. The Company may open branch office or representative office, within or outside the territory of the Republic of Indonesia as may be determined by the Board of Directors.

DURATION OF THE COMPANY**Article 2**

The Company has been incorporated since 16 June 2005 and obtain a legal entity status since 26 July 2005 and shall exist for an indefinite period of time.

OBJECTIVES, PURPOSES AND BUSINESS ACTIVITIES**Article 3**

1. The objectives and purposes of the Company shall be to engage in business in the field of trade.
2. To achieve the abovementioned objectives and purposes, the Company can conduct the following business activities:
 - (a) Main business activity:
 - (1) conduct business in the field of retailing and trading of health and beauty products, medicine, pharmacy goods, medical and wellness equipment, personal and skin care products, perfume and cosmetics, baby products and general merchandise in store and/or pharmacy;

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**Pasal 1**

1. Perseroan terbatas ini bernama **PT DUTA INTIDAYA Tbk** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**Pasal 2**

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 16 (enam belas) Juni 2005 (dua ribu lima) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2005 (dua ribu lima) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (a) Kegiatan usaha utama:
 - (1) menjalankan usaha di bidang pengeceran dan perdagangan produk kecantikan dan kesehatan, obat-obatan, barang farmasi, peralatan medis dan kesehatan, produk perawatan pribadi dan kulit, parfum dan kosmetik, produk-produk bayi dan barang dagangan umum pada toko dan/atau apotek;

DUTA INTIDAYA

- | | |
|--|--|
| <p>(2) conduct business in the field of trading of food and beverages;</p> <p>(3) acting as agent/representative, sole agent, distributor, purveyor, franchise and supplier of any type of traded goods, whether for its own calculation or other party calculation on a commission basis; and</p> <p>(4) import any kind of goods related to the business activities of the Company as mentioned above.</p> | <p>(2) menjalankan usaha di bidang perdagangan makanan dan minuman;</p> <p>(3) menjalankan usaha selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, waralaba dan pemasok (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan pihak lain atas dasar komisi; dan</p> <p>(4) mengimpor barang-barang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana disebutkan di atas.</p> |
| <p>(b) Supporting business activity:</p> <p>(1) market and distribute domestically any type of goods in relation to the above main business activities of the Company; and</p> <p>(2) engage in other activities which are required to support and/or related with the business of the Company as mentioned above, including to conduct operational transaction with any third parties.</p> | <p>(b) Kegiatan usaha penunjang:</p> <p>(1) memasarkan dan mendistribusikan di dalam negeri barang-barang sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana disebutkan di atas; dan</p> <p>(2) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung dan/atau terkait dengan usaha Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk melaksanakan transaksi yang bersifat operasional dengan pihak ketiga.</p> |
| <p>(c) In connection with the business activities above, the Company carries out wholesale and retail trade, via offline and/or online stores, as follows:</p> <p>(1) Wholesale of pharmaceutical goods which includes wholesale for household needs, such as medicines.</p> <p>(2) Retail trade of pharmaceutical goods sold in the pharmacy</p> | <p>(c) Sehubungan dengan kegiatan usaha di atas, Perseroan menjalankan perdagangan besar dan eceran, melalui gerai-gerai luring dan/atau daring sebagai berikut:</p> <p>(1) Perdagangan besar farmasi yang mencakup usaha perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan.</p> <p>(2) Perdagangan eceran barang farmasi di apotik yang mencakup usaha</p> |

which includes a retail trade specialising in pharmaceuticals and medicines which is in ready-made medicines (preparations) at pharmacies, such as in the form of tablets, capsules, ointments, powder, solvents, parenteral solutions and suspensions, such as medicines for skin disease, eyes, teeth, ears, respiratory tract, digestive tract, high blood pressure, hormonal disorders and vitamins, including health goods from rubber, among others condoms, breast milk suction devices, milk pacifiers, blood bags, gloves for dissection, rubber pipettes, contraception and rubber stoppers for pharmaceutical vials.

- (3) Retail trade of pharmaceutical goods not sold in the pharmacy which includes a retail sale specialising in ready-made pharmaceutical goods and medicines (preparations) not in pharmacy, such as in the form of tablets, capsules, ointments, solvents, parenteral solutions and suspensions, such as medicines for skin disease, eyes, teeth, ears, respiratory tract, digestive tract, high blood pressure, hormonal disorders and vitamins. An example is dispensary.

perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi.

- (3) Perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) bukan apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obatan untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin. Contohnya adalah toko obat.

- | | |
|---|---|
| (4) Wholesale of traditional medicines which includes wholesale of traditional medicines or herbs. | (4) Perdagangan besar obat tradisional yang mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu. |
| (5) Retail trade of traditional medicines which includes a retail sale specialised in various kinds of herbs (traditional medicines) whose ingredients derive from plants, animals or minerals such as in the form of pills, capsules, powder and in liquid forms in the vessels. | (5) Perdagangan eceran obat tradisional yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam jamu (obat tradisional) yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan. |
| (6) Wholesale of laboratory equipment, pharmaceutical and medical appliances, which includes wholesale of laboratory equipment, pharmaceutical, and medical appliances. | (6) Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran yang mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran. |
| (7) Retail trade of laboratory equipment, pharmaceutical and health equipment which includes a retail trade specialising in laboratory equipment, pharmaceutical and health equipment, among others various laboratory equipment made of glass (test tubes, measuring tubes, microscope slide glass, cuvet, serum/infusion bottles); laboratory equipment from porcelain (chemical tubes, filter plates, mortar and pestle, the cup); tools and equipment of medical profession (instrument and surgical instrument, instrument and dental instruments, medical electro | (7) Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah). |

apparatus,
thermometers, blood
pressure measurement
devices).

- (8) Wholesale of cosmetics which includes wholesale of cosmetic products, such as perfume, soap, powder, etc.
- (9) Retail trade of cosmetics which includes a retail trade specialised in cosmetic products, such as cosmetics for make up (eye shadow, mascara, face cream, lipstick, lip liner); fragrance preparations (cologne, toilet water, perfume), hair preparations (shampoo, hair tonic, hair oil); nail preparations (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); skin care preparations (baby oil, cleansing lotion, masks, foot cream); preparations for body care (deodorants spray, deodorant creams, douches); shaving preparations (shaving soap, shaving cream); traditional cosmetics (powder, "mangir", scrub); other cosmetics including body powder, beauty cotton and baby powder. An example is a cosmetic store.
- (10) Wholesale of sports equipment which includes wholesale of various kinds of sports equipment (including bicycles and their parts and accessories).
- (8) Perdagangan besar kosmetik yang mencakup usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.
- (9) Perdagangan eceran kosmetik yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (*eye shadow*, maskara, krim wajah, lipstik, *lipliner*); preparat wangi-wangian (*cologne*, *toilet water*, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (*base coat*, *nail polish*, *nail cream*, *cuticle remover*); preparat perawat kulit (*baby oil*, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, *douches*); preparat cukur (sabun cukur, *shaving cream*); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan *baby powder*. Contohnya toko kosmetik.
- (10) Perdagangan besar alat olahraga yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).

- | | |
|---|--|
| (11) Wholesale of milk and dairy products which includes wholesale business of milk and dairy products. | (11) Perdagangan besar susu dan produk susu yang mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu. |
| (12) Wholesale of non-alcoholic and non-milk beverages which includes wholesale of non-alcoholic beverages, such as fruit juice, juice, soft drinks, mineral water and others. | (12) Perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu yang mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral dan lain-lain. |
| (13) Retail trade of non-alcoholic drinks, which retail business specialised in non-alcoholic beverages in the containers that are not directly consumed on the premises, such as soft drinks (lemonade, soda water, passion fruit, bottled tea, mineral water and cutchery rice). Retail trade of coffee drinks is included. | (13) Perdagangan eceran minuman tidak beralkohol yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi. |
| (14) Wholesale of sugar, chocolate and confectionery, which includes wholesale of sugar, chocolate, and confectionery. | (14) Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula yang mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, dan kembang gula. |
| (15) Wholesale of various kinds of goods which includes wholesale of various kinds of goods not delineated hereinabove (without any particular specificity). | (15) Perdagangan besar berbagai macam barang yang mencakup usaha perdagangan berbagai macam barang yang tanpa menghususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu). |
| (16) Retail trade of various kinds of goods whose main ingredients are not food, beverages or tobacco (grocery items) not sold in department store which includes a retail trade of various kinds of goods whose | (16) Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (<i>department store</i>) yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya |

main ingredients are not food, beverages or tobacco not in department store. Commonly, traded goods include clothing, household furniture, jewellery, children's toys and cosmetics, which are integrated under one management. An example is a grocery store.

- (17) Retail trade of shoes, sandals, and other footwear, which includes a retail business specialising in shoes, sandals and other footwear made of leather, artificial leather, plastic, rubber, cloth or wood, such as adult men's shoes, adult women's shoes, children's shoes, sports shoes, sandals, health slippers and shoes.
- (18) Retail trade of clothing complements, which includes a retail business specialising in clothing, such as scarves, veils, handkerchiefs, headbands, blades, caps, hats, ties, belts, gloves, socks, towels and blankets. This also includes the retail trade of shirt buttons, zippers and others.
- (19) Retail trade of aromatic/refreshers (essential oils) which includes a retail trade specialising in aromatic/refreshers essential oils, such as ylang oil, citronella oil, eucalyptus oil, sandalwood oil, star

bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong.

- (17) Perdagangan eceran sepatu, sandal, dan alas kaki lainnya yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus sepatu, sandal dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain maupun kayu, seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.
- (18) Perdagangan eceran pelengkap pakaian yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.
- (19) Perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri) yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus aromatik/penyegar minyak atsiri, seperti minyak kenanga, minyak sereh, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak tengkawang, minyak

anise oil, tengkawang oil, gandapura oil, castor oil, cardamom oil, nutmeg oil, delas oil and, fragrant root oil.

gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas dan minyak akar wangi.

- (20) Other retail trade that is not covered in point (2), (3), (5), (7), (9), and (19), which includes other specialty retail trade that is not covered in point (2), (3), (5), (7), (9), and (19), such as gelatin, heat insulation materials other than plastic and rubber, polish, camphor and herbal ingredients (*simplicia*).
- (21) Retail trade of eyeglasses which includes a retail business specialising in various kinds of eyeglasses, such as sight glasses, sunblock/contact lenses, (contact lenses, soft lenses) and eyeglasses frames.
- (22) Retail trade of glassware goods and plastic kitchen utensils, which includes a retail business specialising in glassware and kitchen utensils made of plastic, such as plates, pisin, bowls, cups, teapots, spoons, forks, bowls, jars, baby milk bottles, pans, trays, buckets, thermos and jerry cans.
- (23) Retail trade via media for food commodities, beverage, tobacco, chemical, pharmaceutical, cosmetic and laboratory equipment commodities which includes a retail trade of a variety of food,
- (20) Perdagangan eceran lainnya bukan yang tercakup pada angka (2), (3), (5), (7), (9), dan (19), yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam angka (2), (3), (5), (7), (9), dan (19), seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir, kapur barus dan bahan jamu (*simplicia*).
- (21) Perdagangan eceran kaca mata yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam kaca mata, seperti kaca mata pembantu penglihatan, kaca mata peredam sinar matahari/cahaya, lensa kontak (*contact lens, soft lens*) dan frame kaca mata.
- (22) Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jergen.
- (23) Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia,

beverage, tobacco, chemical, pharmaceutical, cosmetic and laboratory equipment by order (mail, telephone or internet) and the goods will be delivered to the buyers according to the desired goods based on catalogs, advertisements, models, telephones, radio, television, internet, mass media and the like.

- (24) Retail trade via media for textile commodities, clothing, footwear and personal goods which includes retail trading of a variety of textile goods, clothing, footwear and personal goods by order (mail, telephone or internet) and the goods will be delivered to the buyers according to the ordered items based on catalogs, advertisements, models, telephones, radio, television, internet, mass media and the like.

- (25) Retail trade via media for household goods and kitchen utensils which includes a retail trading of various types of household goods and kitchen utensils by order (mail, telephone or internet) and goods will be sent to buyers according to the desired goods based on catalogs, advertisements, models, telephones, radio, televisions, internet, mass media and the like.

farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.

- (24) Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.

- (25) Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.

(26) Retail trade via media for mixed goods as referred to in point (23) up to (25) which includes a retail trade of various types of mixed goods as referred to in point (23) up to (25) by order (mail, telephone or internet) and the goods will be delivered to the buyers according to the ordered items based on catalogs, advertisements, models, telephones, radio, televisions, internet, mass media and the like.

(27) Retail trade via the media for a variety of other goods which includes a retail trade of a variety of other goods by orders and the goods will be delivered to the buyers according to the ordered items based on catalogs, models, telephones, televisions, internet, mass media, and the like.

(26) Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam angka (23) sampai dengan (25) yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam angka (23) sampai dengan (25) melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.

(27) Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.

CAPITAL

Article 4

1. The authorised capital of the Company is Rp640,159,200,000 (six hundred forty billion one hundred fifty nine million two hundred thousand Rupiah) divided into 6,401,592,000 (six billion four hundred one million five hundred ninety two thousand) shares, each share having a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah).
2. From such authorised capital, 2,420,547,025 (two billion four hundred twenty million five hundred forty seven thousand twenty five) shares, each with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) with total nominal value of Rp242,054,702,500 (two hundred

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp640.159.200.000,00 (enam ratus empat puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah), yang terbagi atas 6.401.592.000 (enam miliar empat ratus satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut, sejumlah 2.420.547.025 (dua miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh lima) saham, masing-masing memiliki nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp242.054.702.500,00 (dua ratus empat puluh dua miliar lima puluh empat

forty two billion fifty four million seven hundred two thousand five hundred Rupiah) has been fully paid-up by the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders.

3. 100% (one hundred percent) of the nominal value of each issued and paid-up share mentioned above, and a total of Rp242,054,702,500 (two hundred forty two billion fifty four million seven hundred two thousand five hundred Rupiah) has been fully paid-up by the Shareholders of the Company.
4. Payment over shares can be done in cash or in any other form. Deposit over shares in any other form besides cash whether in tangible or intangible goods shall fulfill the following criteria:
 - (a) Goods to be used as capital contribution shall be announced to the public at the summons of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") regarding such contribution;
 - (b) Goods to be used as capital contribution shall be valued by a Appraiser registered at the Financial Services Authority (formerly known as Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency, hereinafter known as Financial Services Authority or "**OJK**"), and shall not be pledged as security in whatever manner;
 - (c) Approved by the GMS by way of a quorum as determined in Article 16 paragraph 2 point (a) of this Articles of Association;
 - (d) If the goods used as capital contribution is in the form of shares of a Company listed in the Stock Exchange, then the

juta tujuh ratus dua ribu lima ratus Rupiah) telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp242.054.702.500,00 (dua ratus empat puluh dua miliar lima puluh empat juta tujuh ratus dua ribu lima ratus Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan.
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") mengenai penyetoran tersebut;
 - (b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "**OJK**") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - (c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar ini;
 - (d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka

- price used is reasonable market price;
- (e) In the event the capital contribution is in the form of retained earnings, additional paid shares, net profit of the Company and/or elements of equity capital, such retained earnings, additional paid shares, net profit of the Company and/or elements of equity capital has been provided for in the last Annual Financial Statements as audited by a Public Accountant registered with OJK with reasonable opinion without qualification;
- (f) In the GMS approving the Public Offering, the maximum number of shares to be issued to the public shall be determined and a power of attorney to the Board of Commissioners to realise the total shares to be issued in such Public Offering shall be granted.
5. The shares in portfolio shall be issued by the Company upon approval of the GMS pursuant to any requirements and specific price determined by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners and such price shall not be below the nominal price, and such issuance shall be subject to the provisions in this Articles of Association and the applicable regulations, including those in the Capital Market sector, and regulations in the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.
6. Any capital increase through the issuance of Equity Securities (Equity Securities are Shares, Securities which are convertible into shares or Securities containing the right to obtain shares from the Company as the issuer) shall be done pursuant to the following provisions:
- harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
- (e) Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- (f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan:

- | | |
|---|---|
| (a) By granting Preemptive Rights namely, rights attached to a share that enable the relevant shareholder to purchase other shares and/or Equity Securities which are convertible into shares or which give rights to purchase shares before they are offered to other parties; | (a) Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD), yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham sebelum ditawarkan kepada pihak lain; |
| (b) Issuance of Equity Securities without Preemptive Rights to the Shareholders can be done in the event such issuance of shares:

(1) is directed to employees of the Company;

(2) is directed to bondholders or holders of other securities which are convertible into shares, which were issued and approved by the GMS;

(3) is done for the purpose of reorganisation and/or restructurisation that has been approved by the GMS; and/or

(4) is done in accordance with regulations in the Capital Market sector which allows for increase of capital without Preemptive Rights. | (b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

(1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;

(2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

(3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau

(4) dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. |
| (c) Issuance of shares/capital increase with or without a Preemptive Rights shall be approved by the EGMS and implemented in accordance with the applicable laws, including those in Capital Market sector. | (c) Ketentuan bahwa pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD dan tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal. |
| (d) Preemptive Rights must be transferred and traded and tradeable in accordance with | (d) HMETD harus dialihkan dan diperdagangkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- |

the applicable laws, including the relevant OJK Regulations in the Capital Market sector.

- (e) Equity Securities which will be issued by the Company and not taken up by the Preemptive Rights holders must be allocated to all Shareholders ordering additional Equity Securities, provided that if the number of ordered Equity Securities exceeds the number of Equity Securities to be issued, the Equity Securities not taken up by the Preemptive Right holders must be allocated in proportion to the number of Preemptive Rights exercised by each Shareholder who subscribe for additional Equity Securities.
- (f) If there are remaining Equity Securities not taken up by Shareholders as referred to in Article 4 paragraph 6 point (e) of this Articles of Association, in the availability of standby buyer, such Equity Securities must be allocated to such standby buyer with prices and conditions at least equal to the exercise price and condition of the Preemptive Rights.
- (g) The implementation of the issuance of shares from portfolio to the rights holders which are convertible into shares or Securities containing the rights to receive shares, can be done by the Board of Directors pursuant to the GMS of the Company that previously approved the issuance of such Securities.
- (h) The increase of paid-up capital shall become effective after deposit on such shares are made and the shares issued shall have the same rights as

undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK di bidang Pasar Modal yang relevan.

- (e) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
- (f) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 huruf (e) Anggaran Dasar ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang paling sedikit sama dengan harga dan syarat pelaksanaan HMETD.
- (g) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- (h) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai klasifikasi yang sama dengan yang diterbitkan oleh

other shares issued by the Company under the same classification, without prejudice to the obligations of the Company to prepare notification to the Minister of Law and Human Rights and/or its substitute.

Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.

7. Increase of the Authorised Capital of the Company:

(a) Increase of the Authorised Capital of the Company shall only be done based on the decision of the GMS. The amendment of the Articles of Association in order to change the Authorised Capital shall be approved by the Minister of Law and Human Rights and/or its substitute.

(b) Any increase of the Authorised Capital which caused the Issued and Paid-up Capital to be less than 25% (twenty five percent) of the Authorised Capital, can be conducted so long as:

(1) the increase of the Authorised Capital has been approved by the GMS;

(2) the increase of the Authorised Capital has been approved by the Minister of Law and Human Rights and/or its substitute;

(3) the increase of the issued and paid-up capital so that such capital is at least 25% (twenty five percent) of the Authorised Capital shall be done within at the latest 6 (six) months after the approval of the Minister of Law and

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan:

(a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.

(b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:

(1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;

(2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;

(3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.;

Human Rights and/or its substitute.;

- | | |
|---|---|
| <p>(4) if the increase of the Issued Capital as provided in Article 4 paragraph 7 point (b)(3) of this Articles of Association is not fulfilled in its entirety, then the Company shall amend its Articles of Association, so that the Authorised Capital and Issued Capital fulfills the provisions under Article 33 paragraph (1) and (2) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and its amendments/replacements (hereinafter referred to as the "Company Law"), within a period of 2 (two) months after the period provided under Article 4 paragraph 7 point (b)(3) of this Articles of Association is not fulfilled;</p> <p>(5) approval of the GMS as provided under Article 4 paragraph 7 point (b)(1) of this Articles of Association shall also include an approval to change the Articles of Association as provided under Article 4 paragraph 7 point (b)(4) of this Articles of Association.</p> | <p>(4) dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 huruf (b) angka (3) Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/ penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 huruf (b) angka (3) Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;</p> <p>(5) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 huruf (b) angka (1) Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 huruf (b) angka (4) Anggaran Dasar ini.</p> |
| <p>(c) The amendment of the Articles of Association as a result of the increase of the Authorised Capital shall be effective after there is a deposit on the capital that causes the amount of the issued capital to be at least 25% (twenty five percent) of the authorised capital and such shares shall have the same rights as other shares which are</p> | <p>(c) Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban</p> |

issued by the Company, without prejudice to the obligation of the Company to prepare notification to the Minister of Law and Human Rights and/or its substitute of the implementation of such increase of issued capital.

8. The Company can repurchase its shares which are fully paid-up and such repurchase shall be implemented with due observance of applicable regulations, including those in the Capital Market sector.

SHARES

Article 5

1. All shares of the Company shall be registered shares, as registered in the Register of Shareholders of the Company.
2. The Company shall only recognise one person or 1 (one) legal entity as the owner of 1 (one) share.
3. Any 1 (one) share will give right to 1 (one) vote.
4. If 1 (one) share for any reason is owned by several parties, then such parties shall appoint in writing one of them or another person as their representative and only the name of this representative shall be entered into the Register of Shareholders and this representative shall be regarded as the valid owner of the relevant shares and shall have the right to implement and use all of the rights which arise based on the law over such shares.
5. All of the Shareholders shall be subject to this Articles of Association and all of the valid decisions taken in the GMS as well as applicable regulations.
6. All of the shares issued by the Company can be pledged as security pursuant to regulations regarding the grant of security over shares, the

Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal.

SAHAM

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham;
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan

applicable regulations, including those in the Capital Market sector and the Company Law.

7. The evidence of share ownership are as follows:
 - (a) If the Company is not part of Collective Custody in the Indonesian Central Securities Depository, then the Company shall issue share certificates or collective share certificates to its Shareholders as evidence of ownership.
 - (b) If the Company is part of Collective Custody in the Indonesian Central Securities Depository, then the Company shall issue certificates or written confirmations to the Indonesian Central Securities Depository as evidence of registration in the Register of Shareholders of the Company.
8. For shares of the Company which are listed in the Stock Exchange, the regulations in the Capital Market sector and the Stock Exchange where such shares are listed shall also apply.

SHARE CERTIFICATE

Article 6

1. The Company can issue a collective share certificate as evidence of ownership by a Shareholder over 2 (two) or more shares.
2. The share certificate must at least state the following:
 - (a) the name and address of the Shareholder;
 - (b) the serial number of the share certificate;
 - (c) the nominal value of the shares;

saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal dan UUPT.

7. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:
 - (a) Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada Pemegang Sahamnya.
 - (b) Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - (a) nama dan alamat Pemegang Saham;
 - (b) nomor surat saham;
 - (c) nilai nominal saham;

- | | |
|--|--|
| <p>(d) the issuance date of the share certificate.</p> <p>3. The collective share certificate must at least state the following:</p> <p>(a) the name and address of the Shareholder;</p> <p>(b) the serial number of the collective share certificate;</p> <p>(c) the number of the share certificate and the total amount of shares;</p> <p>(d) the nominal value of the share;</p> <p>(e) the date of issuance of the collective share certificate.</p> <p>4. Each share certificate and/or collective share certificate and/or convertible securities and/or warrant and/or other securities which are convertible into shares shall be printed and given serial numbers and shall contain the issuance date as well as signature of the President Director along with a member of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners, and such signatures can be printed directly on the share certificate and/or collective share certificate and/or convertible securities and/or warrant and/or other securities which are convertible into shares, with due observance of applicable regulations, including those in the Capital Market sector.</p> | <p>(d) tanggal pengeluaran surat saham.</p> <p>3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:</p> <p>(a) nama dan alamat Pemegang Saham;</p> <p>(b) nomor surat kolektif saham;</p> <p>(c) nomor surat saham dan jumlah saham;</p> <p>(d) nilai nominal saham;</p> <p>(e) tanggal pengeluaran surat kolektif saham.</p> <p>4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan dari Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal.</p> |
|--|--|

**REPLACEMENT OF SHARE
CERTIFICATE**

Article 7

1. Damaged share certificate and collective share certificate:
- (a) If a share certificate is damaged, then a replacement of such share certificate can be issued if:
- (1) The party submitting the request for replacement

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
- (a) Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- (1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis

- | | |
|--|--|
| <p>share certificate is the owner of such share certificate; and</p> <p>(2) The Company has received the damaged share certificate;</p> <p>(b) The Company shall destroy the original of the damaged share certificate after delivering a replacement share certificate with the same serial number as the original share certificate.</p> | <p>penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan</p> <p>(2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;</p> <p>(b) Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.</p> |
| <p>2. If a share certificate is lost, then a replacement of such share certificate can be issued if:</p> <p>(a) The party submitting the request for replacement share certificate is the owner of such share certificate;</p> <p>(b) The Company has received a report from the Indonesian National Police about such share certificate being lost;</p> <p>(c) The party submitted the request for replacement share certificate has given a guarantee deemed to be sufficient by the Board of Directors of the Company; and</p> <p>(d) The issuance of replacement share certificate is announced in the Stock Exchange where the shares of the Company are listed at the latest 14 (fourteen) calendar days prior to the issuance of replacement share certificate.</p> | <p>2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:</p> <p>(a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;</p> <p>(b) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;</p> <p>(c) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan</p> <p>(d) Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.</p> |
| <p>3. All costs incurred with the issuance of substitute of the share certificate shall be borne by the relevant Shareholder.</p> | <p>3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.</p> |
| <p>4. The provisions under paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall also apply to the issuance of a substitute collective share certificate or Securities certificate.</p> | <p>4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.</p> |

COLLECTIVE CUSTODY**Article 8**

1. The provisions regarding Collective Custody shall at least contain the following provisions:
 - (a) Shares in Collective Custody at the Central Securities Depository shall be listed in the Register of Shareholders of the Company under the name of the Central Securities Depository for the interest of the account holder at the Central Securities Depository.
 - (b) Shares in Collective Custody at the Custodian Bank or Securities Company that is registered in the securities account at the Central Securities Depository shall be registered under the name of such Custodian Bank or Securities Company for the interest of the account holder at such Custodian Bank or Securities Company;
 - (c) If the shares in the Collective Custody at the Custodian Bank are part of a Mutual Fund Securities Portfolio in the form of a Collective Investment Contract and is not included in the Collective Custody at the Central Securities Depository, then the Company shall register such shares in its Register of Shareholders under the name of the Custodian Bank for the interest of the owner of the participation unit of such Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract;
 - (d) The Company shall issue certificates or confirmations to the Central Securities Depository as provided in point (a) above or to the Custodian Bank as provided in point (c) above as evidence of

PENITIPAN KOLEKTIF**Pasal 8**

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.;
 - (b) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - (c) Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
 - (d) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas

registration in the Register of Shareholders of the Company;

- (e) The Company shall transfer the shares in Collective Custody which are registered under the name of the Central Securities Depository or Custodian Bank on behalf of the Mutual Funds in the form of a Collective Investment Contract in the Register of Shareholders to be registered under the name of the Party appointed by such Central Securities Depository or Custodian Bank;

The transfer request shall be submitted by the Central Securities Depository or Custodian Bank to the Company or a Securities Administration Bureau appointed by the Company;

- (f) The Central Securities Depository, Custodian Bank or Securities Company shall issue confirmation to the account holder as evidence of registration in the securities account;
- (g) Within Collective Custody, every share of the same type and classification issued by the Company is equal and shall be interchangeable with one another.
- (h) The Company shall reject any registration of shares into the Collective Custody if the related share certificate is missing or destroyed, except if the Party requesting such transfer is able to provide evidence and/or sufficient guarantee that such Party is the true owner and that such share certificate is indeed lost or destroyed;
- (i) The Company shall reject any registration of shares into the

sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;

- (e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;

- (f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- (g) Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- (h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai Pemegang Saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
- (i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif

- Collective Custody if such shares are pledged, confiscated based on a court's decision or confiscated for examination in a criminal case;
- (j) The holder of securities account whose securities are registered in Collective Custody has the right to attend and/or vote in the GMS based on the shares owned by it in such account.
- (k) The Custodian Bank and Securities Company shall deliver a list of securities account as well as the amount of shares of the Company which are owned by each of the account holder in such Custodian Bank and Securities Company to the Central Securities Depository, for further submission to the Company at the latest 1 (one) business day before the summons for GMS;
- (l) The Investment Manager shall have the right to attend and vote in the GMS on shares of the Company which are included in the Collective Custody at the Custodian Bank which forms part of the Mutual Funds in the form of a Collective Investment Contract and which are not included in Collective Custody at the Central Securities Depository provided that such Custodian Bank shall inform the Company the name of the Investment Manager at the latest 1 (one) business day before the summons for GMS;
- (m) The Company shall give dividend, bonus shares or any other rights relating to the ownership of shares to the Central Securities Depository on shares in the Collective Custody at the Central Securities Depository and
- apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- (j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- (k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
- (l) Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
- (m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya

thereafter the Central Securities Depository shall give such dividend, bonus shares or any other rights to the Custodian Bank and Securities Company for the interest of each of the account holder in such Custodian Bank and Securities Company;

- (n) The Company shall give dividend, bonus shares or any other rights relating to the ownership of shares to the Custodian Bank on shares in the Collective Custody at the Custodian Bank which forms part of the Mutual Funds in the form of a Collective Investment Contract and which are not included in Collective Custody at the Central Securities Depository; and
- (o) The deadline for the determination of Securities account holders which have the right to receive dividend, bonus shares or any other rights in relation to the ownership of shares in Collective Custody shall be determined by the GMS provided that the Custodian Bank and Securities Company shall deliver a list of Securities account holders and the number of shares which they each hold respectively to the Central Securities Depository at the latest on the date that forms the basis for the determination of the Shareholders which have the right to receive dividend, bonus shares or any other rights, thereafter to be submitted to the Company at the latest 1 (one) business day after the date that forms the basis for the determination of the Shareholders which have the right to receive dividend, bonus shares or any other rights.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;

- (n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- (o) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. The provisions relating to Collective Custody shall be subject to applicable regulations, including those in the Capital Market sector and regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.

REGISTER OF SHAREHOLDERS AND SPECIAL REGISTER**Article 9**

1. The Board of Directors has the obligation to arrange for, keep and maintain a Register of Shareholders and Special Register at the place of domicile of the Company.
2. The Register of Shareholders shall note:
 - (a) the name and address of the Shareholders and/or Central Securities Depository or any other party appointed by the account holder at the Central Securities Depository;
 - (b) the amount, number and date of acquisition of shares owned by the Shareholders;
 - (c) the paid-up amount of each share;
 - (d) the name and address of a person or legal entity that has a mortgage over share or is the recipient of fiducia security over shares and the date of acquisition of such mortgage or the date of registration of such fiducia security;
 - (e) information on deposit on shares in any other form besides cash;
 - (f) any other information deemed to be required by the Board of Directors and/or required by the applicable laws.
3. The Special Register shall contain information regarding the shareholding by members of the Board of Directors and Board of

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**Pasal 9**

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - (a) nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - (b) jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - (c) jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - (d) nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - (e) keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - (f) keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau

Commissioners as well as their families in the Company and/or any other company as well as the dates when such shares were acquired. The Board of Directors has the obligation to keep and maintain the Register of Shareholders and Special Register properly.

4. The Shareholders whose names are listed in the Register of Shareholders or Special Register shall send a letter with receipt to the Board of Directors to inform them of any change in domicile/address. As long as such notification has not been carried out, then all letters, summons and notifications to such Shareholder shall be deemed valid if sent to the last address of the Shareholder as listed in the Register of Shareholders.
5. The Board of Directors shall provide the Register of Shareholders and Special Register at the office of the Company. Each Shareholder or his authorised representative is able to request that such Register of Shareholders and Special Register be shown to him during the business hours of the Company.
6. The valid Shareholders of the Company shall have the right to carry out all rights given to the Shareholders based on applicable regulations with due observance of the provisions under this Articles of Association.
7. The registration of more than 1 (one) name for 1 (one) share or the transfer of right over 1 (one) share to more than 1 (one) person shall not be permitted.

With due observance of the provisions under Article 5 paragraph 4 of this Articles of Association, the Company shall have the right to treat the Shareholder whose name is listed in the Register of Shareholders as the sole and valid owner of such share(s).

pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham-(saham) tersebut.

8. The Board of Directors of the Company can appoint and give a power of attorney to the Securities Administration Bureau to carry out the listing of shares in the Register of Shareholders. Any registration or listing in the Register of Shareholders including any listing regarding the sale, assignment, pledge, lien or fiduciary of the shares of the Company or the rights or interests over such shares shall be done pursuant to this Articles of Association, applicable regulations in the Capital Market sector and regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.

TRANSFER OF SHARES

Article 10

1. (a) Except if determined otherwise in the regulations, including regulations in the Capital Market Sector and this Articles of Association, any transfer of shares shall be evidenced by a document signed by or on behalf of the transferring party and by or on behalf of the receiving party of the relevant shares. The document for the transfer of shares shall be in a form as determined and approved by the Board of Directors.
- (b) The transfer of Rights over shares which are included in Collective Custody shall be done through a transfer from one Securities account to another Securities account at the Central Securities Depository, Custodian Bank and Securities Company. The document for the transfer of rights over shares shall be in a form as determined and/or accepted by the Board of Directors, provided that, the document for the transfer of

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagungan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. (a) Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, dan Anggaran Dasar Perseroan ini, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- (b) Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang

rights over shares listed in the Stock Exchange shall fulfill the applicable requirements in the Stock Exchange where such shares are listed, without prejudice to applicable regulations and applicable provisions where such shares of the Company are listed.

2. Any transfer of rights over shares that contradicts the provisions in this Articles of Association or is not in accordance with applicable regulations or without approval from any authorised institutions if required, shall not apply against the Company.
 3. If the provisions in this Articles of Association are not fulfilled, the Board of Directors may, based on its own discretion and by providing the reason for it, refuse to register any transfer of rights over shares in the Register of Shareholders.
 4. If the Board of Directors refuses to register the transfer of rights over shares, then the Board of Directors shall provide a notification of refusal to the party that intends to transfer their rights at the latest 30 (thirty) calendar days after the Board of Directors receives the application to register such transfer with due observance of the applicable regulations, including those in the Capital Market sector, and regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.
 5. If there is a change in the ownership of shares, the original owner listed in the Register of Shareholders shall continue to be deemed as the owner of such shares until the name of the new owner is listed in the Register of Shareholders, such matter with due observance of applicable regulations, including those in the Capital Market sector, and regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.
- berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
 3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
 5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal, serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Any person who receives the rights over shares due to the death of a Shareholder or for any other reason which caused the change in ownership of shares under the law, can provide evidence of his right, as required by the Board of Directors from time to time, submit application in writing to be listed as the Shareholder of such shares. The registration can only be carried out if the Board of Directors have accepted such evidence and without prejudice to the provisions in this Articles of Association.
 7. The form and procedure for the transfer of rights over shares which are traded in the Stock Exchange shall be carried out pursuant to applicable regulations, including those in the Capital Market sector, and regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.
 8. The Shareholder who requests a GMS to be held pursuant to Article 11 paragraph 9 point (a) shall not transfer his ownership over the shares for a period of at least 6 (six) months from the date of the GMS if the Board of Directors or Board of Commissioners fulfilled such request or if determined by the court.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
 7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal, dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
 8. Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 huruf (a) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 11

1. The General Meeting of Shareholders shall comprise of Annual GMS and other GMS.
2. Annual GMS shall be held within a period of at least 6 (six) months after the end of the financial year.
3. Other GMS can be held at anytime based on the needs of the Company.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

- | | |
|--|---|
| <p>4. The term GMS in this Articles of Association shall cover both, namely: Annual GMS and Extraordinary GMS, unless expressly stated otherwise.</p> <p>5. GMS in a different agenda shall not decide on any resolution.</p> <p>6. The Board of Directors shall hold the Annual GMS and other GMS or based on the request of the Board of Commissioners of the Company or the Shareholders with due observance of the provisions under paragraph 9 of this Article, and any of such request for GMS shall be submitted to the Board of Directors by way of a registered letter stating the reason for such request.</p> <p>7. At the Annual GMS, the Board of Directors shall submit:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Annual Report as defined in Article 23 paragraph 3 of this Articles of Association;(b) Proposed use of the profit of the Company if the Company has positive retained earnings;(c) Nomination for the Appointment of Public Accountant that is registered in the OJK. <p>In addition to the agenda as provided in points (a), (b) and (c) of this paragraph, the Annual GMS can resolve any other matters which are properly submitted in the meeting according to the provisions of this Articles of Association.</p> <p>8. The approval of the Annual Report by the Annual GMS shall fully discharge and release the Board of Directors and Board of Commissioners from liability in respect of their management and supervision of the Company which have been conducted during the preceding financial year, to the extent that those actions are reflected in the Annual Report and except for acts of</p> | <p>4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.</p> <p>5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.</p> <p>6. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 Pasal ini, dan permintaan RUPS tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p> <p>7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar ini;(b) Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif; dan(c) Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. <p>Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini, dalam RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.</p> <p>8. Persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.</p> |
|--|---|

embezzlement, fraud and any other criminal acts.

9. Request for GMS:

- (a) may be submitted by:
 - (1). 1 (one) or more Shareholders jointly representing 1/10 (one tenth) of the total shares with voting rights, unless this Articles of Association requires a lower number; or
 - (2). Board of Commissioners.
- (b) Such request for GMS as provided in point (a) of this paragraph shall be submitted to the Board of Directors (with a copy to the Board of Commissioners for requests made by the Shareholders under point (a) above by way of a registered letter stating the reason for such GMS.
- (c) The Board of Directors shall announce the GMS to the Shareholders no later than 15 (fifteen) days after the date when the request for GMS as provided in point (a) of this paragraph is received by the Board of Directors.
- (d) If the Board of Directors does not announce the GMS within the period as provided in point (c) of this paragraph after receiving the request for GMS from the Board of Commissioners, the Board of Commissioners may hold a GMS by themselves.
- (e) The Board of Commissioners must announce the GMS to the Shareholders no later than 15 (fifteen) days after the date of the announcement of the Board of Directors that the GMS proposal by the Board of Commissioners is not accepted or the time period as

9. Permintaan penyelenggaraan RUPS:

- (a) dapat diajukan oleh:
 - (1). 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - (2). Dewan Komisaris.
- (b) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini diajukan kepada Direksi (dengan tembusan kepada Dewan Komisaris untuk permintaan yang diajukan Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam huruf (a) di atas dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (c) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini diterima Direksi.
- (d) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat ini setelah menerima permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan sendiri RUPS.
- (e) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman oleh Direksi bahwa usulan RUPS oleh Dewan Komisaris tidak diterima atau jangka

- referred to in point (c) of this paragraph has passed.
- (f) If the Board of Directors does not announce the GMS within the period as provided in point (c) of this paragraph after receiving the request for GMS from the Shareholders, the Shareholders can submit the request for GMS to the Board of Commissioners.
- (g) The Board of Commissioners shall announce the GMS to the Shareholders no later than 15 (fifteen) days after the date when the request for GMS by the Shareholders as provided in point (d) of this paragraph is received by the Board of Commissioners.
- (h) If the Board of Directors or Board of Commissioners does not announce the GMS within the time period as stated in point (c) and point (g) of this paragraph, the Board of Directors or Board of Commissioners shall announce:
- (1) that there is a request for GMS from the Shareholders as provided in point (a) of this paragraph; and
- (2) the reason why such GMS was not held.
- (i) The announcement as provided in point (h) of this paragraph shall be done at the latest within a period of 15 (fifteen) days after the date when the request for GMS from the Shareholders is received as provided in point (c) and point (g) of this paragraph.
- (j) In the event that the Board of Commissioners does not announce the GMS as provided in point (h) of this paragraph, or the 15 (fifteen) days'
- waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat ini telah terlampaui.
- (f) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat ini setelah menerima permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- (g) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (h) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dan huruf (g) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- (1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini; dan
- (2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (i) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (h) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dan huruf (g) ayat ini.
- (j) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dalam ayat ini atau jangka waktu

period has passed, the Shareholders can submit the request for GMS to the chairman of the district court whose legal domicile covers the domicile of the Company to grant a determination to carry out the GMS as referred to in Article 11 paragraph 9 point (a).

(k) Shareholders that have obtained a determination by the court to carry out the GMS as provided in point (j) of this paragraph shall:

(1) make an announcement and publish a summons of the GMS, and an announcement of the summary of the minutes of the GMS, in accordance with the Articles of Association and the applicable laws; and

(2) submit a notice of the GMS and minutes of the GMS to OJK in accordance with the Articles of Association and the applicable laws.

(l) Shareholders as provided in point (a) of this paragraph shall not assign their ownership over the shares as determined in Article 10 paragraph 8.

**VENUE, NOTICE, ANNOUNCEMENT,
SUMMONS AND TIMING OF THE GMS**

Article 12

1. GMS shall be held within the territory of the Republic of Indonesia.
2. The Company shall determine the place and timing for the GMS.
3. The place for the GMS as provided in paragraph 2 shall be located in:
 - (a) the domicile of the Company;

15 (lima belas) hari telah terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 huruf (a).

(k) Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (j) ayat ini wajib:

(1) melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS dan, pengumuman ringkasan risalah RUPS, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(2) menyampaikan pemberitahuan RUPS dan risalah RUPS kepada OJK sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(l) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,
PEMANGGILAN DAN WAKTU
PENYELENGGARAAN RUPS**

Pasal 12

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:
 - (a) tempat kedudukan Perseroan;

- | | |
|--|--|
| <p>(b) the place where the Company carries out its main business activities;</p> <p>(c) the capital city of the province where the Company is domiciled or carries out its main business activities; or</p> <p>(d) the province where the Stock Exchange where the shares of the Company are listed is located.</p> | <p>(b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;</p> <p>(c) ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau</p> <p>(d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.</p> |
| <p>4. Notice of GMS to OJK:</p> <p>(a) The Company shall provide prior notice to the OJK of the agenda of the meeting at the latest 5 (five) business days prior to the announcement of GMS, excluding the date of the announcement of GMS.</p> <p>(b) The agenda of the meeting as provided in point (a) of this paragraph shall be given clearly and in detail.</p> <p>(c) If there is a change in the agenda of the meeting as provided in point (b) of this paragraph, the Company shall provide such change of the agenda to the OJK at the latest on the date of the summons of the GMS.</p> | <p>4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:</p> <p>(a) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.</p> <p>(b) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.</p> <p>(c) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p> |
| <p>5. Announcement of GMS:</p> <p>(a) The Company shall carry out the announcement of the GMS to the Shareholders at the latest 14 (fourteen) days before summoning of the GMS, excluding the date of announcement and date of summons.</p> <p>(b) The announcement of the GMS as provided in point (a) of this paragraph shall at least contain:</p> | <p>5. Pengumuman RUPS:</p> <p>(a) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p> <p>(b) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini paling kurang memuat:</p> |

DUTA INTIDAYA

- | | |
|---|---|
| <p>(1) the provisions for Shareholders who are entitled to attend the GMS;</p> <p>(2) the provisions for Shareholders who have the right to suggest agenda of the GMS;</p> <p>(3) date of the GMS;</p> <p>(4) date of summons of the GMS; and</p> <p>(5) information that the GMS is held based on the request of the Shareholders or the Board of Commissioners, if the GMS is held upon the request of the Shareholders or the Board of Commissioners as provided in Article 11 paragraph 9 point (a) of this Articles of Association.</p> <p>(c) In the event the GMS is only required to be attended by independent Shareholders, other than information as referred to in point (b) of this paragraph, the announcement of the GMS shall also contain the following information:</p> <p>(1) information on the planned subsequent GMS, if the required quorum for attendance of independent Shareholders for the first GMS is not reached; and</p> <p>(2) statement on the required quorum for resolution in each meeting.</p> <p>6. GMS Agenda Proposal:</p> <p>(a) 1 (one) Shareholder or more that represents 1/20 (one</p> | <p>(1) ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;</p> <p>(2) ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;</p> <p>(3) tanggal penyelenggaraan RUPS;</p> <p>(4) tanggal pemanggilan RUPS; dan</p> <p>(5) informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 huruf (a) Anggaran Dasar.</p> <p>(c) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya wajib dihadiri oleh Pemegang Saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini, dalam pengumuman RUPS juga harus dimuat informasi sebagai berikut:</p> <p>(1) informasi RUPS berikutnya yang direncanakan, apabila kuorum kehadiran Pemegang Saham independen yang dipersyaratkan untuk RUPS pertama tidak tercapai; dan</p> <p>(2) pernyataan tentang kuorum keputusan yang diwajibkan dalam setiap rapat.</p> <p>6. Usulan Mata Acara Rapat:</p> <p>(a) 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua</p> |
|---|---|

twentieth) or more of the total shares with voting rights issued by the Company can propose agenda of the GMS in writing to the Board of Directors at the latest 7 (seven) days prior to the summoning of the GMS.

(b) The request for GMS as provided in point (a) of this paragraph shall:

- (1) be carried out in good faith;
- (2) consider the interest of the Company;
- (3) be an agenda requiring a GMS approval;
- (4) state the reason and materials for the agenda; and
- (5) not be contrary to applicable regulations.

(c) The Company shall include the proposal of the GMS agenda from the Shareholders as provided in point (a) of this paragraph in the GMS agenda that is provided in the summons.

7. Summons of GMS:

(a) The Company shall summon the Shareholders at the latest 21 (twenty one) days prior to the GMS, excluding the date of the summons and date of the GMS.

(b) Summons for GMS as provided in point (a) of this paragraph shall at least contain information regarding:

- (1) date of GMS;

puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

(b) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini harus:

- (1) dilakukan dengan itikad baik;
- (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- (3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- (4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
- (5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(c) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

7. Pemanggilan RUPS:

(a) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

(b) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini paling kurang memuat informasi:

- (1) tanggal penyelenggaraan RUPS;

- | | |
|---|--|
| <p>(2) time of GMS;</p> | <p>(2) waktu penyelenggaraan RUPS;</p> |
| <p>(3) location of GMS;</p> | <p>(3) tempat penyelenggaraan RUPS;</p> |
| <p>(4) provisions for Shareholders who are entitled to attend the GMS;</p> | <p>(4) ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;</p> |
| <p>(5) agenda for the meeting including explanation of each agenda;</p> | <p>(5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;</p> |
| <p>(6) information that states that materials relating to the agenda of meeting is available for the Shareholders from the date of the summons up to the date of the GMS; and</p> | <p>(6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan</p> |
| <p>(7) information that Shareholders can grant a power of attorney electronically or through electronic GMS system ("e-GMS"), as the case may be.</p> | <p>(7) informasi bahwa para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik atau melalui sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik ("e-RUPS"), sebagaimana relevan.</p> |
- (c) Summons for the second GMS to the Shareholders shall be carried out in a manner as follows:
- | | |
|--|--|
| <p>(1) Summons for the second GMS must be made at the latest 7 (seven) days prior to the date of the second GMS.</p> | <p>(c). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.</p> |
| <p>(2) Summons for the second GMS shall state that the first GMS has been held and has failed to reach a quorum in attendance. This provision shall apply without prejudice to the regulations in the Capital Market sector and any other regulations as well as regulations of the Stock Exchange where</p> | <p>(2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> |

the shares of the Company are listed.

- | | |
|---|--|
| <p>(3) The second GMS shall be held at the earliest 10 (ten) days and at the latest 21 (twenty one) days following the date of the first GMS.</p> | <p>(3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.</p> |
| <p>(d) Summons for the third GMS shall be carried out in a manner as follows:</p> | <p>(d). Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:</p> |
| <p>(1) Summons for the third GMS shall be carried out upon request by the Company and as determined by the OJK.;</p> | <p>(1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;</p> |
| <p>(2) The request for the third GMS as referred to in point (1) above shall at least state:</p> | <p>(2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas paling sedikit menyebutkan:</p> |
| <p>(i) GMS quorum requirements provided in the Articles of Association of the Company;</p> | <p>(i) persyaratan kuorum RUPS yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Persoan;</p> |
| <p>(ii) list of attending Shareholders in the first and the second GMS;</p> | <p>(ii) daftar Pemegang Saham yang hadir pada RUPS pertama dan kedua;</p> |
| <p>(iii) list of Shareholders who are entitled to attend the first and second GMS;</p> | <p>(iii) daftar Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPS pertama dan kedua;</p> |
| <p>(iv) efforts made in order to meet the second GMS quorum; and</p> | <p>(iv) upaya yang dilakukan untuk memenuhi kuorum RUPS kedua; dan</p> |
| <p>(v) the number of the third GMS quorum that is requested and the reasons.</p> | <p>(v) jumlah kuorum RUPS ketiga yang dimohonkan dan alasannya.</p> |
| <p>(3) The third GMS shall be held at the latest 14 (fourteen) days after the date of the second GMS.</p> | <p>(3) RUPS ketiga harus diselenggarakan selambat-lambatnya 14 (empat belas)</p> |

hari setelah RUPS kedua diselenggarakan.

- | | |
|---|--|
| <p>(4) The Company shall not hold the third GMS before obtaining a determination from the OJK, as referred to in point (d)(1) of this paragraph.</p> <p>(e) Without prejudice to the other provisions in this Articles of Association, the summons for GMS shall be carried out by the Board of Directors or Board of Commissioners in accordance to the provisions in this Articles of Association, with due observance of the regulations in the Capital Market sector.</p> <p>8. Materials for Agenda of GMS:</p> <p>(a) The Company shall provide materials for the agenda of GMS to the Shareholders.</p> <p>(b) The materials for the agenda of GMS as provided in point (a) of this paragraph shall be available and accessible as well as able to be downloaded through the websites of the Company and/or the party who provides and manages electronic GMS ("e-GMS Provider") from the date of the summons of GMS up to the date of the GMS.</p> <p>(c) If any other provisions determine that the materials for the agenda of GMS shall be provided earlier than as provided under point (b) of this paragraph, then such materials shall be provided in accordance with such other provisions.</p> <p>(d) In the event the GMS is only required to be attended by independent Shareholders, the Company must provide a</p> | <p>(4) Perseroan dilarang menyelenggarakan RUPS ketiga sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) angka (1) ayat ini.</p> <p>(e) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.</p> <p>8. Bahan Mata Acara Rapat:</p> <p>(a) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham.</p> <p>(b) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini wajib tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau pihak yang menyediakan dan mengelola RUPS elektronik ("Penyedia e-RUPS") sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(c) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</p> <p>(d) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya wajib dihadiri oleh Pemegang Saham independen, Perseroan harus menyediakan</p> |
|---|--|

statement with stamp duty paid to be signed by the independent Shareholders prior to the holding of the GMS, which at least shall state that:

- (1) the said shareholders are independent Shareholders; and
- (2) if it is proven that any statement is untrue, the relevant Shareholder may be subject to sanctions in accordance with the rules and regulations.

(e) If the agenda of the GMS relates to the appointment of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, the curriculum vitae of the members nominated into the Board of Directors and/or Board of Commissioners shall be provided:

- (1) in the website of the Company at the latest as of the date of the summons until the date of the GMS; or
- (2) at any other times other than the time referred to in point (b) of this paragraph but no later than on the date of the GMS, as long as it is provided in the regulations.

9. Correction of Summons and Re-summons:

- (a) The Company shall provide a correction of summons of GMS if there is any change in the information provided in the first summons as provided in paragraph 7 point (b) of this Article.

formulir pernyataan untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham independen di atas meterai sebelum penyelenggaraan RUPS, yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa:

- (1) Pemegang Saham tersebut adalah Pemegang Saham independen; dan
- (2) apabila pernyataan terbukti tidak benar, Pemegang Saham tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(e) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

- (1) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
- (2) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9. Ralat Pemanggilan dan Pemanggilan Ulang:

- (a) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (b) Pasal ini.

- (b) If the change of information as provided in point (a) of this paragraph contains information regarding the change of date for the GMS and/or supplements to the agenda of the GMS, then the Company shall carry out a re-summoning of the GMS under the procedures as provided in paragraph 7 of this Article.
- (c) The provisions regarding the obligation to re-summon the GMS as provided in point (b) of this paragraph shall not apply if the change of date for the GMS and/or supplements to the agenda of the GMS is conducted through no fault of the Company or such change is done based on instruction of OJK.
10. (a) The Company must publish the announcements, summons, corrections of the summons and re-summons of GMS as referred to in Article 12, and summary of the GMS minutes as referred to in Article 16 paragraph 4 point (c) through at least the following:
- (1) the website of the e-GMS Provider; in the event that the GMS is held electronically as referred to in Article 14 of this Articles of Association and the applicable laws and regulations;
 - (2) the website of the Stock Exchange; and
 - (3) the website of the Company,
- in Bahasa Indonesia and a foreign language, provided that the foreign language used shall at least be English.
- (b) Disclosure media requirements applicable in point (a) of this
- (b) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
- (c) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau perubahan tersebut dilakukan berdasarkan perintah OJK.
10. (a) Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4 huruf (c), melalui paling sedikit:
- (1) situs web Penyedia e-RUPS, apabila Perseroan menyelenggarakan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) situs web bursa efek; dan
 - (3) situs web Perseroan,
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- (b) Ketentuan mengenai media keterbukaan informasi sebagaimana

paragraph shall apply mutatis mutandis to the GMS held by the Shareholders whose request had been granted by the chairman of the district court and the GMS held by the Board of Commissioners.

dimaksud dalam huruf (a) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris.

11. Shareholder's Rights:

- (a) A Shareholder has the right to attend the GMS by himself or be represented by virtue of a power of attorney.
- (b) A Shareholder may be represented by another Shareholder or by a third party by virtue of a power of attorney with due observance of applicable regulations and Article 15 of this Articles of Association.
- (c) At GMS, each share confers the right to its owner to cast 1 (one) vote.
- (d) Shareholders who have the right to attend the GMS are shareholders whose names are listed in the Register of Shareholders 1 (one) business day prior to the summoning of the GMS (or second or third summons, as relevant).
- (e) If there is a correction of the summons for GMS as provided in paragraph 9 point (a) of this Article, the Shareholders who have the right to attend the GMS are Shareholders whose names are listed in the Register of Shareholders 1 (one) business day prior to the correction in the summons of the GMS.

12. During the GMS, the Shareholders have the right to receive information on the agenda and materials relating to the agenda as long as it is not contrary to the interest of the Company.

11. Hak Pemegang Saham:

- (a) Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (b) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
- (c) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (d) Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS (atau pemanggilan kedua atau ketiga, sebagaimana relevan).
- (e) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf (a) Pasal ini, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

12. Pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

- | | |
|--|--|
| <p>13. During the GMS, the Company can invite any other parties who are related to the agenda of the GMS.</p> <p>14. If there are provisions related to the convening of a GMS which are not regulated in this Articles of Association, it shall be deemed to be aligned with the applicable laws and regulations as well as policies of regulatory authorities.</p> | <p>13. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.</p> <p>14. Apabila terdapat ketentuan terkait pelaksanaan RUPS yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan ini, maka Anggaran Dasar ini dianggap menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dari otoritas yang berwenang.</p> |
|--|--|

CHAIRMAN OF GMS AND PROCEDURE FOR THE GMS

Article 13

1. Chairman of GMS:
- (a) GMS shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
 - (b) If all of the members of the Board of Commissioners is absent or is unable to attend, then the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.
 - (c) If all of the members of the Board of Commissioners or Board of Directors are absent or are unable to attend as provided in point (a) and point (b) of this paragraph, the GMS shall be chaired by a Shareholder who attended the GMS that is appointed from and by the participants of the GMS.
 - (d) If the member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners to chair the GMS has a conflict of interest with the agenda to be resolved in the GMS, then the GMS shall be chaired by another member of the Board of Commissioners who does not have any conflict of interest and is appointed by the Board of Commissioners.

PIMPINAN DAN TATA TERTIB RUPS

Pasal 13

1. Pimpinan RUPS:
- (a) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - (b) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - (c) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) ayat ini, RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - (d) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- | | |
|--|---|
| <p>(e) If all of the members of the Board of Commissioners have conflicts of interest, then the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.</p> <p>(f) If the member of the Board of Directors who is appointed by the Board of Directors to chair the GMS has a conflict of interest with the agenda to be resolved in the GMS, then the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors who does not have any conflict of interest.</p> <p>(g) If all of the members of the Board of Directors have conflicts of interest, then the GMS shall be chaired by a Shareholder who is not a controlling Shareholder and appointed by the majority of the other Shareholders present in the GMS.</p> <p>(h) The Chairman of the GMS shall have the right to require the participants of the GMS to prove their authorities to attend the GMS.</p> | <p>(e) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>(f) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>(g) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p> <p>(h) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.</p> |
| <p>2. GMS Procedures:</p> <p>(a) During the GMS, the GMS procedure shall be given to the Shareholders attending the GMS.</p> <p>(b) The main points of the GMS procedure as provided in point (a) of this paragraph shall be read prior to the commencement of the GMS.</p> <p>(c) During the opening of the GMS, the Chairman of GMS shall provide explanation to the Shareholders of at least the following matters:</p> | <p>2. Tata Tertib RUPS:</p> <p>(a) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir.</p> <p>(b) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p> <p>(c) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai:</p> |

- (1) a summary of the condition of the Company;
- (2) agenda of GMS;
- (3) mechanism for voting relating to the agenda of GMS; and
- (4) procedure for the Shareholders in submitting questions and/or opinions.

ELECTRONIC GMS**Article 14**

1. The Company may also conduct GMS electronically using the system provided by the e-GMS Provider or a system provided by the Company itself.
2. The GMS conducted electronically set out in paragraph 1 shall be convened in compliance with applicable laws and regulations, including those in the Capital Market sector and regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.

ELECTRONIC AUTHORISATION**Article 15**

1. The Company must provide alternative to the Shareholders for the granting of electronic authorisation to attend and cast a vote in the GMS.
2. The granting of electronic authorisation can be conducted by the Shareholders through the e-GMS Provider or a system provided by the Company. Granting of such electronic authorisation shall be conducted at the latest 1 (one) business day prior to the electronic GMS.
3. The Shareholders may include its voting choice for any meeting agenda in the electronic authorisation.

- (1) kondisi umum Perseroan secara singkat;
- (2) mata acara rapat;
- (3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
- (4) tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

RUPS ELEKTRONIK**Pasal 14**

1. Perseroan juga dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan sendiri.
2. RUPS yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK**Pasal 15**

1. Perseroan harus memberikan alternatif kepada Pemegang Saham untuk memberikan pemberian kuasa secara elektronik untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
2. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan oleh Pemegang Saham melalui Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan. Pemberian otorisasi elektronik tersebut dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS secara elektronik.
3. Para Pemegang Saham dapat memasukkan pilihan suara untuk setiap mata acara rapat dalam pemberian kuasa secara elektronik.

4. The Shareholders may change the authorisation, including the voting choice as referred to in paragraph 3 should such Shareholders also grant its authorisation on the voting choice at the latest 1 (one) business day before the GMS.
 5. The parties who are allowed to be granted with the electronic authorisation include:
 - (a) participants who administer the securities sub-account/securities owned by the Shareholders; or
 - (b) parties proposed by the Company; or
 - (c) parties appointed by the Shareholders.
 6. The parties who are granted with the electronic authorisation as provided in paragraph 5 shall:
 - (a) be legally and lawfully capable;
 - (b) not be a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the employees of the Company; and
 - (c) be registered in the system of the e-GMS Provider.
 7. In the event the authoriser attends the GMS in person, the authorisation of the authorised party to cast vote shall be declared void.
4. Pemegang Saham dapat mengubah kuasanya, termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 apabila Pemegang Saham tersebut juga memberikan otorisasi atas pilihan suara tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.
 5. Pihak-pihak yang diizinkan untuk diberikan kuasa secara elektronik meliputi:
 - (a) peserta yang mengadministrasikan sub-rekening efek/efek milik Pemegang Saham; atau
 - (b) pihak yang diusulkan oleh Perseroan; atau
 - (c) pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
 6. Pihak-pihak yang diberikan kuasa secara elektronik sebagaimana diatur dalam ayat 5 harus:
 - (a) sah dan cakap secara hukum;
 - (b) bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan; dan
 - (c) terdaftar di sistem Penyedia e-RUPS.
 7. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, kuasa dari pihak yang berwenang untuk memberikan suara dinyatakan tidak berlaku.

RESOLUTION, QUORUM FOR ATTENDANCE, QUORUM FOR RESOLUTION IN THE GMS AND MINUTES OF MEETING OF THE GMS**Article 16**

1. GMS Resolution:
 - (a) Resolutions of a GMS must be adopted on the basis of the principle of deliberation to reach a consensus, with due observance of the provisions in this Articles of Association.
 - (b) In the event that a resolution on the basis of the principle of deliberation to reach a consensus, as referred to in point (a) of this paragraph cannot be met, the resolution shall be adopted through voting.
 - (c) The adoption of resolution through voting as provided in point (b) of this paragraph shall be conducted with due observance of the requirements for quorum for attendance and quorum for resolutions in the GMS.
2. Quorum for Attendance and Quorum for Resolutions in the GMS:
 - (a) As long as this Articles of Association does not provide otherwise, the quorum for attendance and quorum for resolutions in the GMS for the agenda to be resolved in the GMS (including the increase of the issued and paid-up capital/issuance of Equity Securities and amendment of Articles of Association does not require the approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or its substitute) are as follows:
 - (1) A GMS can be convened if in the GMS more than 1/2 (one half) of all of the

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RUPS DAN RISALAH RUPS**Pasal 16**

1. Keputusan RUPS:
 - (a) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
 - (b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - (c) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:
 - (a) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor/pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang merupakan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

- shares with voting rights are present or represented.
- (2) If the quorum as provided in point (a)(1) is not reached, then a second GMS can be convened provided that the second GMS shall be valid and able to make resolutions if in the GMS at least 1/3 (one third) of all of the shares with voting rights are present or represented.
- (3) The resolution of GMS as provided in point (a)(1) and point (a)(2) is valid if approved by more than 1/2 (one half) of all of the shares with voting rights that is present in the GMS.
- (4) If the quorum for attendance for the second GMS as provided in point (a)(2) of this paragraph is not reached, then a third GMS can be convened provided that the third GMS shall be valid and able to make resolutions if the GMS is attended by the Shareholders with valid voting rights whereby the quorum for attendance and quorum for resolutions shall be determined by the OJK at the request of the Company.
- (b) Requirements on the attendance and resolutions quorums of the GMS as referred to in paragraph 2 point (a) of this Article shall also apply to the attendance and resolutions quorum of the GMS with the meeting agenda of "Material
- jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka (1) dan angka (2) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- (4) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka (2) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (b) Persyaratan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan keputusan RUPS dengan mata acara rapat "Transaksi Material" dan/atau "Perubahan Kegiatan Usaha" sebagaimana

Transaction" and/or "Changes of Business Activities" as referred to in relevant OJK Regulations, save for the meeting agenda of Material Transaction in the form of transfer the assets of the Company that exceeds 50% (fifty percent) of the net assets of the Company which GMS quorum for attendance and quorum for resolution are regulated under paragraph 2 point (d) of this Article.

- (c) Other than amendment of the Articles of Association as provided in paragraph 2 point (a) of this Article, the quorum for attendance and quorum for resolutions in the GMS for any agenda relating to the amendment of the Articles of Association of the Company including any amendment of the Articles of Association that requires approval from the Minister of Law and Human Rights shall be conducted as follows:

- (1) A GMS can be convened if in the GMS more than 2/3 (two thirds) of all of the shares with valid voting rights are present.
- (2) The resolution of the GMS as provided in point (c)(1) is valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of all of the shares with voting rights that is present in the GMS.
- (3) If the quorum as provided in point (c)(1) is not reached, then a second GMS can be convened provided that the second GMS shall be valid and able to make resolutions

dimaksud dalam Peraturan OJK di bidang Pasar Modal yang relevan, kecuali untuk mata acara rapat Transaksi Material berupa pengalihan kekayaan Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan yang kuorum kehadiran dan keputusannya diatur dalam ayat 2 huruf (d) Pasal ini.

- (c) Selain perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf (a) Pasal ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (c) angka (1) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (c) angka (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika

- if the GMS is attended by shareholders who represent at least 3/5 (three fifths) of all of the shares with valid voting rights.
- (4) The resolution of the second GMS is valid if approved by more than 1/2 (one half) of all of the shares with voting rights that is present in the GMS.
- (5) If the quorum for attendance for the second GMS as provided in point (c)(3) of this paragraph is not reached, then a third GMS can be convened provided that the third GMS shall be valid and able to make resolutions if the GMS is attended by the Shareholders with valid voting rights whereby the quorum for attendance and quorum for resolutions shall be determined by the OJK at the request of the Company.
- (d) The quorum for attendance and quorum for resolutions of GMS for any agenda relating to the transfer of the assets of the Company that exceeds 50% (fifty percent) of the net assets of the Company in 1 (one) or more transactions, whether related or not, to guarantee the assets of the Company that exceeds 50% (fifty percent) of the net assets of the Company in 1 (one) or more transactions, whether related or not, any merger, amalgamation, takeover, separation, submission of application for insolvency and winding-up of
- dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (4) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- (5) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) angka (3) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (d) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan

the Company, shall be conducted as follows:

- (1) A GMS can be convened if in the GMS more than 3/4 (three fourths) of all of the shares with valid voting rights are present.
- (2) The resolution of the GMS as provided in point (d)(1) is valid if approved by more than 3/4 (three quarter) of all of the shares with voting rights that is present in the GMS.
- (3) If the quorum as provided in point (d)(1) is not reached, then a second GMS can be convened provided that the second GMS shall be valid and able to make resolutions if the GMS is attended by Shareholders who represent at least 2/3 (two thirds) of all of the shares with valid voting rights.
- (4) The resolution of the second GMS is valid if approved by more than 3/4 (three quarter) of all of the shares with voting rights that is present in the GMS.
- (5) If the quorum for attendance for the second GMS as provided in point (d)(3) of this paragraph is not reached, then a third GMS can be convened provided that the third GMS shall be valid and able to make resolutions if the GMS is attended by the Shareholders with valid voting rights whereby the

pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka (1) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (4) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- (5) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf (d) angka (3) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan

quorum for attendance and quorum for resolutions shall be determined by the OJK at the request of the Company.

oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- (e) The quorum for attendance and quorum for resolutions of the GMS that is only required to be attended by the independent Shareholders, shall be conducted as follows:
- (1) A GMS can be convened if the GMS is attended by the independent Shareholders representing more than 1/2 (one half) of all of the shares with valid voting rights that is owned by the independent Shareholders.
 - (2) The resolution of the GMS as provided in point (e)(1) is valid if approved by the independent Shareholders who are representing more than 1/2 (one half) of all of the shares with valid voting rights that is owned by the independent Shareholders.
 - (3) If the quorum as provided in point (e)(1) is not reached, then a second GMS can be convened provided that the second GMS shall be valid and able to make resolutions if the GMS is attended by the independent Shareholders who represent at least 1/2 (one half) of all of the shares with valid voting rights that is owned by the independent Shareholders.
- (e) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya wajib dihadiri oleh Pemegang Saham independen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen.
 - (2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) angka (1) adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen.
 - (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (e) angka (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen.

- | | |
|---|---|
| (4) The resolution of the second GMS is valid if approved by more than 1/2 (one half) of all of the shares with valid voting rights that is owned by the independent Shareholders who are attending the GMS. | (4) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen yang hadir dalam RUPS. |
| (5) If the quorum for attendance for the second GMS as provided in point (e)(3) of this paragraph is not reached, then a third GMS can be convened provided that the third GMS shall be valid and able to make resolutions if the GMS is attended by the independent Shareholders with valid voting rights whereby the quorum for attendance and quorum for resolutions shall be determined by the OJK at the request of the Company. | (5) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (e) angka (3) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. |
| (6) The resolution of the third GMS is valid if approved by the independent Shareholders who represent more than 50% (fifty percent) of the shares held by the independent Shareholders who are attending the GMS. | (6) Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen yang hadir. |
| (7) Shareholders who have conflict of interest will be deemed to have a same vote as casted by independent Shareholder who does not have conflict of interest. | (7) Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham independen yang hadir. |
| (f) The Shareholders with valid voting rights which attended the GMS but abstained from voting | (f) Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain |

shall be deemed to have given the same votes as the majority of the Shareholders who voted.

- (g) During voting, any vote issued by the shareholder shall be valid for all of the shares that the shareholder holds and the shareholder has no right to give a power of attorney to more than one attorney for parts of his shares to cast a different vote.
- (h) The provisions as provided in point (g) of this paragraph shall be excluded for:
 - (1) any custodian bank or securities company that acts as a custodian to represent its clients as Shareholders.
 - (2) investment manager that represents the interest of a mutual fund that it manages.
- (i) During voting, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company are prohibited from acting as attorneys of the Shareholders, provided that in the event an authorisation is granted through electronic authorisation (or e-Proxy), the provisions as referred to in Article 15 paragraph 6 will prevail.
- (j) Voting shall be carried out orally, except if the Chairman of the GMS determines otherwise.

3. Minutes of the GMS:

- (a) The Company is obliged to prepare the minutes of the GMS.
- (b) The minutes of the GMS shall be made and signed by the Chairman of the GMS and at

(tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

- (g) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (h) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ayat ini dikecualikan bagi:
 - (1) setiap bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian untuk mewakili nasabahnya sebagai Pemegang Saham.
 - (2) manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
- (i) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dengan ketentuan dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara elektronik (atau melalui e-Proxy), maka ketentuan dalam Pasal 15 ayat 6 akan berlaku.
- (j) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

3. Risalah RUPS:

- (a) Perseroan wajib membuat risalah RUPS.
- (b) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang

least 1 (one) Shareholder appointed from and by the participants of the GMS. In the event that the GMS is a GMS attended by independent Shareholders, the minutes of meeting of the GMS shall be made in a notarial deed form by a notary registered with OJK.

- (c) The signatures as provided in point (b) of this paragraph shall not be required if such minutes of the GMS is provided in a notarial deed form as prepared by the notary registered with OJK.
- (d) The minutes of the GMS as provided in point (a) of this paragraph shall be submitted to the OJK at the latest 30 (thirty) days after the GMS is conducted.
- (e) If the period for submission of the minutes of the GMS as provided in point (d) of this paragraph falls on a holiday, such minutes of the GMS shall be submitted at the latest on the next business day.

4. Summary of the GMS Minutes

- (a) The Company shall prepare a summary of the GMS minutes.
- (b) The summary of the GMS minutes as provided in point (a) of this paragraph shall contain at least the following information:
 - (1) date of GMS, place of GMS, time of GMS and agenda of GMS;
 - (2) the members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the GMS;
 - (3) the number of shares with valid voting rights

Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.

- (c) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- (d) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- (e) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

4. Ringkasan Risalah RUPS:

- (a) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
- (b) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
 - (1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - (2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - (3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir

- | | |
|--|--|
| <p>present in the GMS and expressed as a percentage out of all of the shares with valid voting rights;</p> | <p>pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;</p> |
| <p>(4) whether there was any opportunity for the shareholders to submit questions and/or provide opinions relating to the agenda;</p> | <p>(4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;</p> |
| <p>(5) the number of Shareholders who submitted questions and/or provide opinions relating to the agenda;</p> | <p>(5) jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika Pemegang Saham diberi kesempatan;</p> |
| <p>(6) voting mechanism relating to resolution in the GMS;</p> | <p>(6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;</p> |
| <p>(7) result of voting including the number of votes in favor, against and abstain for each agenda, if the resolution is resolved through voting;</p> | <p>(7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</p> |
| <p>(8) resolution of the GMS; and</p> | <p>(8) keputusan RUPS; dan</p> |
| <p>(9) the implementation of payment of cash dividends to the Shareholders who are entitled to such dividends, if there is a resolution of the GMS relating to distribution of cash dividends.</p> | <p>(9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.</p> |
| <p>(c) The summary of GMS minutes as provided in point (b) of this paragraph shall be announced to the public in accordance with Article 12 paragraph 10.</p> | <p>(c) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 12 ayat 10.</p> |
| <p>(d) The summary of the GMS as provided in point (c) of this paragraph shall be announced</p> | <p>(d) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat ini wajib diumumkan kepada</p> |

to the public at the latest 2 (two) business days after the GMS is conducted.

masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

THE BOARD OF DIRECTORS

DIREKSI

Article 17

Pasal 17

1. The Company shall be managed and led by a Board of Directors.
2. The Board of Directors shall consist of at least 2 members, consisting of:
 - 1 (one) President Director; and
 - 1 (one) or more Directors;with due observance of applicable regulations, including those in the Capital Market sector.
3. Those who can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who satisfy the requirements below at the time of his appointment and during his tenure:
 - (a) is of a good character and has good moral and integrity;
 - (b) legally competent;
 - (c) within 5 (five) years prior to the appointment and during his tenure:
 - (1) has never been declared insolvent;
 - (2) has never been a member of any Board of Directors and/or member of a Board of Commissioners that was convicted of causing a company to go bankrupt;
 - (3) has never been convicted of a criminal offence that causes loss to a country's financial and/or relating to the financial sector; and
 - (4) has never been a member of a Board of

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 orang, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur; dan
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - (a) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - (b) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - (c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota

Directors and/or member of a Board of Commissioners that during his tenure:	Dewan Komisaris yang selama menjabat:
(i) failed to hold an Annual GMS;	(i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
(ii) his accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners was not accepted by the GMS or did not give any accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to GMS; and	(ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
(iii) caused a company holding a permit, approval or registration from OJK to not fulfil its obligations to submit annual reports and/or financial reports to the OJK.	(iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
(d) is committed to abide by the laws and regulations; and	(d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
(e) has knowledge and/or expertise in a certain sector that is needed by the Company.	(e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. In addition to meeting the requirements listed in paragraph 3, members of the Board of Directors is obliged to follow the provisions of any other legislation.	4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Eligibility as member of the Board of Directors shall be stated in a statement letter and submitted to the Company.	5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

6. A statement letter regarding the requirements for becoming a member of the Board of Directors as referred to in paragraph 5 of this Article shall be examined and documented by the Company.
7. The legal consequences for non-compliance with the requirements stipulated in paragraphs 3 and 4 of this Article, is in accordance with the applicable legislation.
8. The Company shall hold a GMS to replace members of the Board of Directors who do not meet the requirements referred to in paragraph 3 of this Article.
9. Any proposed appointment, termination and/or replacement of members of the Board of Directors to the GMS shall observe the recommendations by the Board of Commissioners or any committee that perform the function of such nomination.
10. The members of the Board of Directors are appointed from the date of the GMS or a date to be determined in the GMS until the conclusion of the Annual GMS to be held in the third year after their respective appointments, with due regard to the applicable laws and regulations, including those in the Capital Market sector, however without prejudice to the right of the GMS to dismiss such member of the Board of Directors at any time prior to the end of his tenure, with due regard to this Articles of Association.
11. The members of the Board of Directors can be reappointed after the end of his tenure pursuant to a resolution of the GMS.
12. (a) The GMS can dismiss the members of the Board of Directors at any time by stating the reason for such dismissal.
6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
10. Para anggota Direksi diangkat sejak tanggal RUPS atau tanggal yang ditentukan dalam RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak masing-masing pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.
11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
12. (a) RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

- | | |
|--|--|
| <p>(b) The reason for dismissal as provided in this Article shall be given if the relevant members of the Board of Directors no longer fulfill the requirements as a member of the Board of Directors, among others, if he commits an act that causes loss to the Company or for any other reason considered appropriate by the GMS.</p> <p>(c) The decision to dismiss the members of the Board of Directors can be taken after the member concerned is given the opportunity to defend himself in the GMS.</p> <p>(d) The opportunity to defend himself is not required if such member has no objection on his dismissal.</p> <p>(e) Dismissal of the members of the Board of Directors shall become effective since the closing of the GMS as provided in point (a) of this paragraph or any other date as determined by the GMS.</p> | <p>(b) Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.</p> <p>(c) Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.</p> <p>(d) Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.</p> <p>(e) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.</p> |
| <p>13. (a) A member of the Board of Directors has the right to resign from his position prior to the end of his tenure by giving a written notification to the Company of his intention to resign at least 90 (ninety) days prior to the date of his resignation.</p> <p>(b) The Company shall hold a GMS to decide on the resignation of the relevant member of the Board of Directors at the latest within a period of 90 (ninety) calendar days after the receipt of the resignation letter.</p> <p>(c) The Company shall disclose such information to the public and inform the OJK no later than 2 (two) business days after</p> | <p>13. (a) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p>(c) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua)</p> |

- the receipt of the resignation letter as referred to in point (a) of this paragraph and no later than 2 (two) business days after the implementation of the GMS as referred to in point (b) of this paragraph.
- (d) Before the resignation becomes effective, the relevant member of the Board of Directors is still obliged to complete his duties and obligations in accordance with this Articles of Association and applicable regulations.
- (e) The relevant member of the Board of Directors who resigned as provided above can still be held accountable as a member of the Board of Directors since the date of his appointment up to the date of approval of his resignation in the GMS.
- (f) The release of liability for the relevant member of the Board of Directors who resigned shall be given after the Annual GMS agreed to grant a release.
14. (a) The members of the Board of Directors can be temporarily suspended by the Board of Commissioners by stating the reason for such dismissal.
- (b) Temporary suspension as provided in point (a) shall be notified in writing to the relevant members of the Board of Directors.
- (c) In the event of a temporary suspension of a member of the Board of Directors as provided in point (a) of this paragraph, the Board of Commissioners shall convene a GMS to revoke or affirm the decision for such temporary dismissal.
- hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini.
- (d) Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (e) Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- (f) Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
14. (a) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (b) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (c) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

- | | |
|--|---|
| (d) GMS as referred to in point (c) of this paragraph must be held within a maximum period of 90 (ninety) calendar days after the date of the temporary suspension. | (d) RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf (c) ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara. |
| (e) If the period of time to convene the GMS as referred to in point (d) of this paragraph has lapsed or if the GMS fails to reach a decision, then the temporary suspension as provided in point (a) of this paragraph shall be cancelled. | (e) Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini menjadi batal. |
| (f) In the GMS as provided in point (c) of this paragraph, the relevant member of the Board of Directors shall be given the opportunity to defend himself. | (f) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. |
| (g) The member of the Board of Directors who is temporarily suspended under point (a) of this paragraph, is not authorised to:

(1) conduct the management of the Company in the interest of the Company in accordance to its purpose and objective; and

(2) represent the Company within and out of court. | (g) Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini tidak berwenang:

(1) menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan

(2) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. |
| (h) The limitation on authority as provided in point (g) of this paragraph shall apply as of the decision of the temporary suspension by the Board of Commissioners until:

(1) the GMS decides to affirm or cancel the temporary suspension as provided in point (c); or

(2) the lapse of time as provided in point (d). | (h) Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

(1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (c); atau

(2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (d). |

- | | |
|---|--|
| <p>(i) If the GMS affirms the decision for temporary suspension, then the relevant member of the Board of Directors shall be terminated permanently.</p> <p>(j) If the relevant member of the Board of Directors who is temporarily suspended is not present in the GMS, then such member shall be deemed to not using his right to defend himself in the GMS, and therefore the relevant member of the Board of Directors who is temporarily suspended accepts the decision of the GMS.</p> <p>15. The GMS can:</p> <p>(a) appoint another person to fill the office of a member of the Board of Directors who was dismissed from his position; or</p> <p>(b) appoint another person to fill the office of a member of the Board of Directors who resigned from his position; or</p> <p>(c) appoint a person as a member of the Board of Directors to fill a vacancy; or</p> <p>(d) increase the number of new members of the Board of Directors. The tenure of a person who was appointed to replace any member of the Board of Directors who is dismissed or retired or to fill a vacancy is the remaining term of office of such dismissed/replaced Director and the tenure of new members of the Board of Directors is for the remaining term of office of the incumbent members of the Board of Directors at that time, unless determined otherwise by the GMS.</p> <p>16. The tenure of the members of the Board of Directors shall automatically expire if such member:</p> | <p>(i) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.</p> <p>(j) Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.</p> <p>15. RUPS dapat:</p> <p>(a) mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau</p> <p>(b) mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau</p> <p>(c) mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau</p> <p>(d) menambah jumlah anggota Direksi baru. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.</p> <p>16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:</p> |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| <p>(a) passed away;</p> <p>(b) is placed under a guardianship by a court decision; or</p> <p>(c) no longer meets the requirements of the applicable regulations, with due regard to the regulations in the Capital Market sector.</p> | <p>(a) meninggal dunia;</p> <p>(b) ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau</p> <p>(c) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.</p> |
| <p>17. Salaries, fees and other benefits (if any) of the members of the Board of Directors shall be determined by the GMS and such authority can be deleted to the Board of Commissioners by the GMS.</p> | <p>17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> |
| <p>18. If due to any reason whatsoever the position of one of the Board of Directors becomes vacant that caused the number of the Board of Directors to be less than 2 person as provided in paragraph 2 of this Article, then at the latest 90 (ninety) days since the occurrence of such vacancy, a GMS shall be convened to fill such vacancy with due observance to the applicable laws and regulations, including those in the Capital Market sector.</p> | <p>18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal.</p> |
| <p>19. If the office of the President Director is vacant and as long as his successor has not been appointed or has not taken the office, then one Director appointed by the Meeting of the Board of Directors will conduct the obligations of the President Director and shall have the same authority and responsibilities as the President Director. If all of the positions of the Board of Directors is vacant, then the provisions under Article 21 paragraph 11 of this Articles of Association shall apply.</p> | <p>19. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 21 ayat 11 Anggaran Dasar ini.</p> |
| <p>20. The Directors are prohibited to hold another position if the dual holding of office is prohibited and/or contrary to the laws and regulations.</p> | <p>20. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> |
| <p>21. Each member of the Board of Directors are prohibited from making a personal gain either directly or</p> | <p>21. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung</p> |

indirectly from the activities of the Company other than legitimate earnings.

22. Any other provisions relating to the Board of Directors which have not been provided in this Articles of Association shall refer to the OJK regulations in the Capital Market sector and any other applicable laws and regulations.

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 18

1. The Board of Directors in charge of running and is responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company as set forth in the Articles of Association.
2. In performing its duties and responsibilities for the management as referred to in paragraph 1, the Board of Directors shall hold the Annual GMS and other GMS as stipulated under the laws and regulations and the Articles of Association.
3. Each member of the Board of Directors shall carry out the duties and responsibilities referred to in paragraph 1 in good faith, responsibly and carefully.
4. In order to support the effectiveness of the implementation of the tasks and responsibilities referred to in paragraph 1 the Board of Directors may form committees.
5. If any committee is formed as described in paragraph 4, the Board of Directors shall evaluate the performance of the committee at the end of each financial year.
6. The Board of Directors along with the Board of Commissioners shall prepare:

maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

22. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 18

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:

- (a) a guideline binding on each member of the Board of Directors and Board of Commissioners, in accordance with applicable regulations.
- (b) a code of conduct that applies to all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, employees, as well as any supporting organ of the Company, in accordance with applicable regulations.
7. Each member of the Board of Directors shall be fully responsible jointly and severally for the losses of the Company caused by any errors or omissions by the directors in carrying out their duties.
8. The members of the Board of Directors shall not be accountable for the losses of the Company as referred to in paragraph 7 of this Article, if it can be proven that:
- (a) the loss was not caused by the fault or negligence of the members of the Board of Directors;
- (b) the members of the Board of Directors has managed the company in good faith, responsibly and carefully for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
- (c) the members of the Board of Directors do not have a conflict of interest, either directly or indirectly over the course of action that caused such loss; and
- (d) the members of the Board of Directors have taken actions to prevent such loss from arising or continuing.
9. The Board of Directors shall be entitled to represent the Company in or outside the court in respect of all
- (a) pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (b) kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
- (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan

- matters and any events, to bind the Company to other parties and other parties to the Company, and to undertake any act concerning either the management or ownership of the Company but with restrictions as provided in paragraph 10 of this Article.
10. The Board of Directors must first obtain the written approval of the Board of Commissioners by taking into account relevant applicable regulations and the Articles of Association of the Company, to:
- (a) borrowing or lending money on behalf of the Company (excluding drawing monies of the Company from a bank); and
 - (b) incorporating a new company or taking part in any other company either domestic or abroad.
11. Legal actions to (a) assign or waive any rights or (b) grant as security, all or most of the assets of the Company with a value of more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company under 1 (one) or more transactions, whether related or not and such transaction is a transaction to transfer the net asset of the Company that occurred within a period of 1 (one) financial year, shall be approved by the GMS under the terms and conditions as referred in Article 16 paragraph 2 point (d) of this Articles of Association.
12. Legal actions to conduct Material Transaction, Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction is as referred in the regulations in the Capital Market sector and regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed, and transactions which require the approval of the GMS shall be based on the requirements as stipulated in the regulations in the Capital Market sector and this Articles of Association.
- dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 Pasal ini.
10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk:
- (a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); dan
 - (b) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar ini.
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.

- | | |
|---|---|
| <p>13. (a) President Director is entitled and authorised to act for and on behalf of the Board of Directors and is a valid representative of the Company;</p> <p>(b) If the President Director is absent or unavailable due to any cause, whereby such cause does not need to be proven to a third party, then one other member of the Board of Directors is entitled and authorised to act for and on behalf of the Board of Directors and are valid representatives of the Company.</p> <p>14. The Board of Directors shall, in a particular case, be entitled to appoint a person or persons as a representative or proxy by conferring on him powers, to be contained in a power of attorney.</p> <p>15. The division of tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors is as determined by the GMS, if the GMS does not specify such tasks, then the division of tasks and authority of each member of the Board of Directors shall be determined by the resolutions of the Meeting of the Board of Directors.</p> <p>16. If the interest of the Company conflicts with the private interest of a member of the Board of Directors, the Company will be represented by other members of the Board of Directors who have no conflict of interest and if the interest of the Company conflicts with the interests of all of the members of the Board of Directors, then the Company will be represented by the Board of Commissioner or a person designated by the Board of Commissioners. If there is no member of the Board of Commissioners that is available then the GMS shall appoint one person or more to represent the</p> | <p>13. (a) Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;</p> <p>(b) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.</p> <p>14. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.</p> <p>15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.</p> <p>16. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.</p> |
|---|---|

Company in carrying out the tasks above.

- | | |
|--|---|
| <p>17. The Board of Directors is not authorised to represent the Company if:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) there is a litigation between the Company and the relevant members of the Board of Directors; and(b) the relevant members of the Board of Directors have interests which conflict with the interest of the Company. <p>18. If an event as described in paragraph 17 occurred, then the person entitled to represent the Company are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) other members of the Board of Directors who do not have conflict of interest with the Company;(b) the Board of Commissioners if all of the members of the Board of Directors has conflict of interest with the Company; or(c) any other party appointed by the GMS if all of the members of the Board of Directors or Board of Commissioners has conflict of interest with the Company. <p>19. Any other provisions relating to the duties and authorities of the Board of Directors which have not been provided in this Articles of Association shall refer to the OJK regulations in the Capital Market sector and any other applicable laws and regulations.</p> | <p>17. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan(b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. <p>18. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17, yang berhak mewakili Perseroan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;(b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau(c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. <p>19. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.</p> |
|--|---|

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 19

1. (a) A meeting of the Board of Directors may be held at any time if deemed necessary by one or more Directors or upon written request by the Board of Commissioners or upon written

RAPAT DIREKSI

Pasal 19

1. (a) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu)

- request by 1 (one) or more Shareholders jointly representing 1/10 (one tenth) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.
- (b) The Directors shall convene a meeting of the Board of Directors on a regular basis at least once every month.
2. The Meeting of the Board of Directors referred to in paragraph 1 may take place, is valid and may adopt binding resolutions if attended by more than 1/2 (one half) of the number of the members of the Board of Directors present or represented in the meeting.
 3. The Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners on a regular basis at least once every 4 (four) months.
 4. The attendance of the members of the Board of Directors at the meeting as referred to in paragraph 1 and paragraph 3 shall be disclosed in the Annual Report of the Company.
 5. The Directors shall schedule meetings as referred to in paragraph 2 and paragraph 3 for the upcoming year prior to the end of the fiscal year.
 6. At the meeting that has been scheduled as referred to in paragraph 5, the materials for such meeting shall be provided to the participants at the latest 5 (five) days prior to the meeting.
 7. If a meeting is held outside of the schedule that has been prepared as described in paragraph 5, the materials for the meeting shall be provided to the participants at the latest prior to the meeting.
 8. The summons for a meeting of the Board of Directors shall be conducted by members of the Board of Directors who are entitled to represent the Board of Directors. The summons for a meeting of the Board of Directors
- Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah.
- (b) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
 5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 8. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan untuk rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling

shall be provided through any means in writing and delivered to each member of the Board of Directors at the latest 5 (five) calendar days prior to the date of the meeting, excluding the date of the summons and the date of the meeting. If all of the members of the Board of Directors is present or represented, then advance summons for such meeting is not required and the meeting of the Board of Directors is entitled to take valid and binding decisions.

- | | |
|--|---|
| 9. The summons must include the agenda of the meeting, date, time and location of the meeting. | 9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat. |
| 10. The meeting of the Board of Directors shall be held at the domicile of the Company, the place where the Company carries out its main business activities or the domicile of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed, or in any other location within the territory of the Republic of Indonesia. | 10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. |
| 11. The meeting of the Board of Directors shall be chaired by the President Director. If the President Director is absent or unavailable due to any cause, whereby such cause does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Directors who is present and selected at the can chair the meeting of the Board of Directors. | 11. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat Direksi tersebut dapat memimpin rapat Direksi. |
| 12. A member of the Board of Directors may be represented in a meeting of the Board of Directors by another member of the Board of Directors by virtue of a power of attorney. | 12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. |
| 13. (a) Each member of the Board of Directors who is present at the Meeting is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each member of the Board of Directors that is represented by him. | 13. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. |
| (b) Each member of the Board of Directors who personally in any | (b) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik |

way either directly or indirectly has any interest in a transaction, contract or contracts proposed, in which the Company is a party must state the nature of the interest in a meeting of the Board of Directors and is not entitled to participate in voting on matters associated with the transaction or contract, except if the meeting of the Board of Directors decides otherwise.

secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika rapat Direksi menentukan lain.

14. The resolution in the meeting of the Board of Directors as provided in paragraph 1 shall be decided based on mutual consensus.
 15. If a consensus on a resolution is unable to be reached, then resolution shall be approved based on a majority vote that is approved by more than 1/2 (one half) of the members of the Board of Directors who were present.
 16. The result of the meeting as referred to in paragraph 1 shall be stated in a minutes of meeting, signed by all of the members of the Board of Directors who were present and submitted to all of the members of the Board of Directors.
 17. The result of the meeting as referred to in paragraph 3 shall be stated in a minutes of meeting, signed by all of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who were present and submitted to all of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
 18. If there is any members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners that did not sign the result of the meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17, the relevant member shall state the reason for his/her refusal in writing in a separate letter to be attached to the minutes of meeting.
14. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
 16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

19. The minutes of the meeting of the Board of Directors as referred to in paragraph 16 and paragraph 17 shall be documented by the Company.
 20. The Minutes of the meeting of the Board of Directors is valid evidence of the decisions taken in such meeting, both for the members of the Board of Directors or a third party.
 21. The Board of Directors may also make resolutions which are valid and binding without convening a meeting of the Board of Directors, provided that all of the members of the Board of Directors have been informed in writing about the proposals concerned, and all of the members of the Board of Directors have given their approval concerning the submitted proposal in writing and signed such agreement. Resolutions made in this manner have the same power as resolutions validly made in a meeting of the Board of Directors.
 22. Meeting of the Board of Directors can also be done through media teleconference, video conference, or any other means of electronic media that enables all participants to see other participants of such meeting of the Board of Directors and/or directly hear as well as participate in the meeting of the Board of Directors, provided that the minutes of the meeting convened using teleconference or similar communications equipment will be made in writing and circulated among all members of the meeting of the Board of Directors participating in the meeting, to be signed. Resolutions made in this manner have the same power as resolutions validly made in a meeting of the Board of Directors.
 23. Any other provisions relating to the meeting of the Board of Directors which have not been provided in this Articles of Association shall refer to the OJK regulations in the Capital
19. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
 20. Risalah rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
 21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
 22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
 23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Market sector and any other applicable laws and regulations.

BOARD OF COMMISSIONERS**Article 20**

1. The Board of Commissioners shall consist of at least 2 members, consisting of:
 - 1 (one) President Commissioner; and
 - 1 (one) or more Commissioners;with due observance of applicable regulations in the Capital Market sector.
2. If the Board of Commissioners consist of more than 2 (two) members, one (1) of such member shall be the Independent Commissioner.
3. If the Board of Commissioners consist of more than 2 (two) members, the number of the Independent Commissioners shall at least amounts to 30% (thirty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners.
4. Any member of the Board of Commissioners is not able to act severally, and has to act jointly based on the resolution of the Board of Commissioners or appointment by the Board of Commissioners.
5. Those who can be appointed as members of the Board of Commissioners are individuals who satisfy the requirements below at the time of his appointment and during his tenure:
 - (a) is of a good character and has good moral and integrity;
 - (b) legally competent;
 - (c) within 5 (five) years prior to the appointment and during his tenure:

DEWAN KOMISARIS**Pasal 20**

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 orang, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Presiden Komisaris; dan
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - (a) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - (b) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - (c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

DUTA INTIDAYA

- | | |
|--|--|
| (1) has never been declared insolvent; | (1) tidak pernah dinyatakan pailit; |
| (2) has never been a member of any Board of Directors and/or member of a Board of Commissioners that was convicted of causing a company to go bankrupt; | (2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; |
| (3) has never been convicted of a criminal offence that causes loss to a country's financial and/or relating to the financial sector; and | (3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan |
| (4) has never been a member of a Board of Directors and/or member of a Board of Commissioners that during his tenure: | (4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: |
| (i) failed to hold an Annual GMS; | (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; |
| (ii) his accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners was not accepted by the GMS or did not give any accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to GMS; and | (ii) pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan |
| (iii) caused a company holding a permit, approval or registration from OJK to not fulfil its obligations to submit annual reports and/or | (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau |

financial reports to the OJK.	laporan keuangan kepada OJK.
(d) is committed to abide by the laws and regulations; and	(d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
(e) has knowledge and/or expertise in a certain sector that is needed by the Company.	(e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. In addition to meeting the requirements listed in paragraph 5, members of the Board of Commissioners is obliged to follow the provisions of any other legislation.	6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
7. For Independent Commissioner, in addition to meeting the requirements listed in paragraph 5 and paragraph 6, such Independent Commissioner is obliged to follow provisions relating to Independent Commissioner as determined in the regulations in the Capital Market sector.	7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.
8. Eligibility as member of the Board of Commissioners shall be stated in a statement letter and submitted to the Company.	8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
9. A statement letter regarding the requirements for becoming a member of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 8 of this Article shall be examined and documented by the Company.	9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10. The requirements as referred to in paragraph 5 and paragraph 6 shall be fulfilled by the member of the Board of Commissioners during his tenure.	10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
11. The legal consequences for non-compliance with the requirements stipulated in paragraphs 5 and 6 of this Article, is in accordance with the applicable legislation.	11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 Pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. The Company shall hold a GMS to replace members of the Board of Commissioners who do not meet the requirements referred to in paragraph 5 of this Article.	12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini.

13. Any proposed appointment, termination and/or replacement of members of the Board of Commissioners to the GMS shall observe the recommendations by the Board of Commissioners or any committee that perform the function of such nomination.
 14. The members of the Board of Commissioners are appointed from the date of the GMS or a date to be determined in the GMS until the conclusion of the Annual GMS to be held in the third year after their respective appointments, with due regard to the applicable laws and regulations, including those in the Capital Market sector, however without prejudice to the right of the GMS to dismiss such member of the Board of Commissioners at any time prior to the end of his tenure, with due regard to this Articles of Association.
 15. The members of the Board of Commissioners can be reappointed after the end of his tenure pursuant to a resolution of the GMS.
 16. (a) The GMS can dismiss the members of the Board of Commissioners at any time by stating the reason for such dismissal.
(b) The reason for dismissal as provided in this Article shall be given if the relevant members of the Board of Commissioners no longer fulfill the requirements as a member of the Board of Commissioners, among others, if he commits an act that causes loss to the Company or for any other reason considered appropriate by the GMS.
(c) The decision to dismiss the members of the Board of Commissioners can be taken after the member concerned is given the opportunity to defend himself in the GMS.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
 14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat sejak tanggal RUPS atau tanggal yang ditentukan dalam RUPS sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak masing-masing pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.
 15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 16. (a) RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
(b) Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
(c) Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

- | | |
|---|---|
| <p>(d) The opportunity to defend himself is not required if such member has no objection on his dismissal.</p> <p>(e) Dismissal of the members of the Board of Commissioners shall become effective since the closing of the GMS as provided in point (a) of this paragraph or any other date as determined by the GMS.</p> | <p>(d) Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.</p> <p>(e) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.</p> |
| <p>17. (a) A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his position prior to the end of his tenure by giving a written notification to the Company of his intention to resign at least 30 (thirty) days before the date of his resignation.</p> <p>(b) The Company shall hold a GMS to decide on the resignation of the relevant member of the Board of Commissioners at the latest within a period of 90 (ninety) calendar days after the receipt of the resignation letter.</p> <p>(c) The Company shall disclose such information to the public and inform the OJK no later than 2 (two) business days after the receipt of the resignation letter as referred to in point (a) of this paragraph and no later than 2 (two) business days after the implementation of the GMS as referred to in point (b) of this paragraph.</p> <p>(d) Before the resignation becomes effective, the relevant member of the Board of Commissioners is still obliged to complete his duties and obligations in accordance with this Articles of Association and applicable regulations.</p> | <p>17. (a) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p>(c) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini.</p> <p>(d) Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |

- (e) The relevant member of the Board of Commissioners who resigned as provided above can still be held accountable as a member of the Board of Commissioners since the date of his appointment up to the date of approval of his resignation in the GMS.
- (f) The release of liability for the relevant member of the Board of Commissioners who resigned shall be given after the Annual GMS agreed to grant a release.
18. The tenure of the members of the Board of Commissioners shall automatically expire if such member:
- (a) passed away;
- (b) is placed under a guardianship by a court decision;
- (c) no longer meets the requirements of the applicable regulations, with due regard to the regulations in the capital market sector; or
- (d) dismissed by virtue of the GMS decision.
19. Salaries, fees and other benefits (if any) of the members of the Board of Commissioners shall be determined by the GMS.
20. If due to any reason whatsoever the position of one of the Board of Commissioners becomes vacant that caused the number of the Board of Commissioners to be less than 2 (two) persons as provided in paragraph 1 of this Article, then at the latest 90 (ninety) days since the occurrence of such vacancy, a GMS shall be convened to fill such vacancy with due observance to the applicable laws and regulations, including regulations in the Capital Market sector.
- (e) Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- (f) Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
- (a) meninggal dunia;
- (b) ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
- (c) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal; atau
- (d) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal.

- | | |
|---|---|
| <p>21. If the office of the President Commissioner is vacant and as long as his successor has not been appointed or has not taken the office, then one Commissioner appointed by the Meeting of the Board of Commissioners will conduct the obligations of the President Commissioner and shall have the same authority and responsibilities as the President Commissioner.</p> <p>22. Each member of the Board of Commissioners are prohibited from making a personal gain either directly or indirectly from the activities of the Company other than legitimate earnings.</p> <p>23. The Commissioners are prohibited to hold another position if the dual holding of office is prohibited and/or contrary to the laws and regulations.</p> <p>24. Any other provisions relating to the Board of Commissioners which have not been provided in this Articles of Association shall refer to the OJK regulations in the Capital Market sector and any other applicable laws and regulations.</p> | <p>21. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.</p> <p>22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.</p> <p>23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.</p> <p>24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.</p> |
|---|---|

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**Article 21**

1. The Board of Commissioners is in charge of supervising and is responsible for overseeing the supervision of the policies of the Company, the conduct of the company in general, whether regarding the Company or the business of the Company, and to advise the Board of Directors.
2. Under a certain condition, the Board of Commissioner shall hold the Annual GMS and other GMS as stipulated under the laws and regulations and the Articles of Association.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**Pasal 21**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

3. Each member of the Board of Commissioners shall carry out the duties and responsibilities referred to in paragraph 1 in good faith, responsibly and carefully.
 4. In order to support the effectiveness of the implementation of the tasks and responsibilities referred to in paragraph 1 the Board of Commissioners shall form an Audit Committee and any other committees.
 5. The Board of Commissioners shall evaluate the performance of the committees which are formed to support the implementation of its tasks and responsibilities as referred to in paragraph 4 at the end of each financial year.
 6. The Board of Commissioners along with the Board of Directors shall prepare:
 - (a) a guideline binding on each member of the Board of Directors and Board of Commissioners, in accordance with applicable regulations.
 - (b) a code of conduct that applies to all members of the Board of Commissioners which shall apply to all of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors, employees, as well as any supporting organ of the Company, in accordance with applicable regulations.
 7. Each member of the Board of Commissioners shall be fully responsible jointly and severally for the losses of the Company caused by any errors or omissions by the directors in carrying out their duties.
 8. The members of the Board of Commissioners shall not be accountable for the losses of the Company as referred to in paragraph 7 of this Article, if it can be proven that:
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
 5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku.
 6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - (a) pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (b) kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
 8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:

- | | |
|---|--|
| <p>(a) the loss was not caused by the fault or negligence of the members of the Board of Commissioners;</p> <p>(b) the members of the Board of Commissioners have managed the Company in good faith, responsibly and carefully for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company;</p> <p>(c) the members of the Board of Commissioners do not have a conflict of interest, either directly or indirectly over the course of action that caused such loss; and</p> <p>(d) the members of the Board of Commissioners have taken actions to prevent such loss from arising or continuing.</p> | <p>(a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</p> <p>(b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p> <p>(c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan</p> <p>(d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p> |
|---|--|
-
- | | |
|--|--|
| <p>9. The Board of Commissioners at any time during the business hour of the Company, shall be entitled to enter any building and premises or other places used or controlled by the Company and shall be entitled to inspect all books, letters and other evidence, to inspect and verify the condition of the cash treasuries and others, and shall be entitled to information regarding all actions done by the Board of Directors.</p> | <p>9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p> |
| <p>10. The Board of Commissioners has the right to demand explanation to the Board of Directors to the queries of the Board of Commissioners and each member of the Board of Directors shall provide explanations to the queries of the Board of Commissioners.</p> | <p>10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.</p> |
| <p>11. If all members of the Board of Directors are temporarily suspended or if for any reason the Company has no member of the Board of Directors, the Board of Commissioners must temporarily manage the Company. In such case, the Board of Commissioners shall be entitled to grant temporary powers to one or</p> | <p>11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih</p> |

more persons amongst the members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.

12. Where the Company only has one member of the Board of Commissioners, then all duties and authorities conferred on the President Commissioner or members of the Board of Commissioners under these Articles of Association shall also apply to him/her.
13. At any time, the Board of Commissioners based on a decision of the meeting of the Board of Commissioners may dismiss temporarily one or more members of the Board of Directors of his (their positions) by stating the reasons, with due observance of the provisions in this Articles of Association and/or applicable regulations.
14. Any other provisions relating to the duties and authorities of the Board of Commissioners which have not been provided in this Articles of Association shall refer to the relevant OJK regulations in the Capital Market sector and any other applicable laws and regulations.

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Article 22

1. (a) A meeting of the Board of Commissioners may be held at any time if deemed necessary by one or more Commissioners or upon written request by the Board of Directors or upon written request by 1 (one) or more Shareholders jointly representing 1/10 (one tenth) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.
- (b) The Commissioners shall convene a meeting of the Board of Commissioners on a regular

diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal yang relevan dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 22

1. (a) Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- (b) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

basis at least once every 2 (two) months.

2. The meeting of the Board of Commissioners referred to in paragraph 1 may take place, is valid and may adopt binding resolutions if attended by more than 1/2 (one half) of the number of the members of the Board of Commissioners present or represented in the meeting.
 3. The Board of Commissioners shall convene a meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners on a regular basis at least once every 4 (four) months.
 4. The attendance of the members of the Board of Commissioners at the meeting as referred to in paragraph 1 and paragraph 3 shall be disclosed in the Annual Report of the Company.
 5. The Commissioners shall schedule meetings as referred to in paragraph 1 point (b) and paragraph 3 for the upcoming year prior to the end of the fiscal year.
 6. At the meeting that has been scheduled as referred to in paragraph 5, the materials for such meeting shall be provided to the participants at the latest 5 (five) days prior to the meeting.
 7. If a meeting is held outside of the schedule that has been prepared as described in paragraph 5, the materials for the meeting shall be provided to the participants at the latest prior to the meeting.
 8. The summons for the meeting of the Board of Commissioners shall be conducted by the President Commissioner. If the President Commissioner is not available for any reason whereby such unavailability does not need to be proven to any third party then 1 (one) member of the Board of Commissioners who are appointed by the President Commissioner has the right and is
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
 5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. huruf (b) dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 8. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris.

authorised to summon a meeting of the Board of Commissioners.

9. The summons for the meeting of the Board of Commissioners shall be provided through any means in writing and delivered to each member of the Board of Commissioners at the latest 5 (five) calendar days prior to the date of the meeting or within a shorter period if there is an emergency of at the latest 1 (one) calendar day before the Meeting excluding the date of the summons and the date of the meeting, whereby such emergency shall be determined by the President Commissioner. If all of the members of the Board of Commissioners is present at the meeting, then advance summons for such meeting is not required.
 10. The summons must include the agenda of the meeting, date, time and location of the meeting.
 11. The meeting of the Board of Commissioners shall be held at the domicile of the Company, the place where the Company carries out its main business activities or the domicile of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed, or in any other location within the territory of the Republic of Indonesia.
 12. The meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is absent or unavailable due to any cause, whereby such cause does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Commissioners who is present and selected at the meeting can chair the meeting of the Board of Commissioners.
 13. A member of the Board of Commissioners may be represented in a meeting of the Board of Commissioners by another member of
9. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
 10. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
 12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
 13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

the Board of Commissioners by virtue of a power of attorney.

14. (a) Each member of the Board of Commissioners who is present at the meeting is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each member of the Board of Commissioners that is represented by him.
- (b) Each member of the Board of Commissioners who personally in any way either directly or indirectly has any interest in a transaction, contract or contracts proposed, in which the Company is a party must state the nature of the interest in a meeting of the Board of Commissioners and is not entitled to participate in voting on matters associated with the transaction or contract, except if the meeting of the Board of Commissioners decides otherwise.
- (c) Voting regarding an individual shall be done through a closed ballot without any signature, while voting regarding any other matters shall be done orally except if the Chairman of the Meeting decides otherwise without any objection from the participants.
15. The resolution in the meeting of the Board of Commissioners shall be decided based on mutual consensus. If a consensus on a resolution is unable to be reached, then resolution shall be approved based on a majority vote that is approved by more than 1/2 (one half) of the valid votes issued in such meeting.
16. The result of the meeting as referred to in paragraph 1 shall be stated in a minutes of meeting, signed by all of the members of the Board of Commissioners who were present and
14. (a) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
- (b) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- (c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
15. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

submitted to all of the members of the Board of Commissioners.

17. The result of the meeting as referred to in paragraph 3 shall be stated in a minutes of meeting, signed by all of the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who were present and submitted to all of the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.
 18. If there is any members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners that did not sign the result of the meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17, the relevant member shall state the reason for his/her refusal in writing in a separate letter to be attached to the minutes of meeting.
 19. The minutes of the meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17 shall be documented by the Company.
 20. The Minutes of the meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17 is valid evidence of the decisions taken in such meeting, both for the members of the Board of Commissioners or a third party.
 21. The Board of Commissioners may also make resolutions which are valid and binding without convening a meeting of the Board of Commissioners, provided that all of the members of the Board of Commissioners have been informed in writing about the proposals concerned, and all of the members of the Board of Commissioners have given their approval concerning the submitted proposal in writing and signed such agreement. Resolutions made in this manner have the same power as resolutions validly made in a meeting of the Board of Commissioners.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
 19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
 20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
 21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

22. Meeting of the Board of Commissioners can also be done through media teleconference, video conference, or any other means of electronic media that enables all participants to see other participants of such meeting of the Board of Commissioners and/or directly hear as well as participate in the meeting of the Board of Commissioners, provided that the minutes of the meeting convened using teleconference or similar communications equipment will be made in writing and circulated among all members of the meeting of the Board of Commissioners participating in the meeting, to be signed. Resolutions made in this manner have the same power as resolutions validly made in a meeting of the Board of Commissioners.
23. Any other provisions relating to the meeting of the Board of Commissioners which have not been provided in this Articles of Association shall refer to the relevant OJK regulations in the Capital Market sector and any other applicable laws and regulations.
22. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
23. Ketentuan mengenai rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal yang relevan dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

WORKING PLAN, FINANCIAL YEAR AND ANNUAL REPORT**Article 23**

1. The Board of Directors shall prepare and implement an annual working plan.
2. The Board of Directors shall submit an annual working plan to the Board of Commissioners for their approval.
3. Approval of the Annual Report, including approval of the annual financial statements as well as report of the duties of the Board of Commissioners, and the decision for use of profits shall be determined by the GMS.
4. The working plan as referred to in paragraph 1 shall be submitted prior to

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**Pasal 23**

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

the commencement of the next financial year.

5. The financial year of the Company shall commence from the 1st (first) of January and ends on the 31st (thirty first) of December in the same year. At the end of December each year, the book of the Company must be closed.
 6. The Board of Directors shall submit the financial statements of the Company to the Public Accountant appointed by the GMS to be examined and the Board of Directors shall prepare an Annual Report with regard to the applicable regulations and provide the Annual Report in the office of the Company to be inspected by the Shareholders as of the date of the summons of the Annual GMS.
 7. At the latest 4 (four) months after the close of the fiscal year of the Company, the Board of Directors shall prepare the Annual Report in accordance with applicable regulations.
 8. The Annual Report shall be signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners who served in the fiscal year concerned. If there is any members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners that did not sign the Annual Report, the relevant member shall state the reason for his/her refusal in writing in a separate letter to be attached to the Annual Report. If there is a member of the Board of Directors or Board of Commissioners that did not sign the Annual Report and did not provide a reason for his/her refusal then such member shall be deemed to have approved the content of the Annual Report.
 9. The Company shall announce its Balance Sheet and Profit/Loss in an Indonesian newspaper with national circulation according to the procedure stipulated in the applicable laws and regulations, including regulations in the Capital Market sector and
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
 6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun Laporan Tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
 7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberikan alasan, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.
 9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di

regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.

tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

UTILISATION OF PROFIT AND DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Article 24

Pasal 24

1. The net profit of the Company in a financial year as stated in the balance sheet and statement of income that was approved by the Annual GMS, and is a positive retained earning shall be distributed according to its use of proceeds as determined by such GMS.
2. Dividends shall only be paid in accordance with the financial capacity of the Company based on the decision made in the Annual GMS, whereby such decision must also determine the time and manner of payment of dividends. Dividend for a share shall be paid to the person on behalf such share is registered in the Register of Shareholders with due observance of Article 9 of this Articles of Association, that shall be determined by or under the authority of the GMS where the decision to distribute dividends was taken, without prejudice to the provisions of the Stock Exchange where such shares are listed.
3. If the Annual GMS does not determine for any other use, then the net income after deducting the reserve required by Company Law and the Articles of Association can be distributed as dividends.
4. If there is a decision by the GMS relating to distribution of cash dividends, the Company shall execute the payment of cash dividends to the shareholders who are entitled to such cash dividends no later than 30 (thirty) days after the publication of a summary of the minutes of the GMS where the decision to distribute cash dividends is made.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

5. If the calculation of profit and loss of the financial year showed a loss that cannot be covered by reserve funds, if any, such loss will remain recorded in the statement of income and on the next year, the Company shall be deemed to not have made any profit as long as the recorded loss has not been fully covered, without prejudice to any applicable regulations.
 6. Dividends which are not claimed after 5 (five) years from the date when such dividends are declared, shall be deposited into a special reserve and the GMS shall govern the procedure for collection of such dividends from the special reserve. Dividends which are deposited into the special reserve as mentioned above, and are not claimed within a period of 10 (ten) years will belong to the Company.
 7. For shares which are listed in the Stock Exchange, the regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed shall apply.
 8. Distribution of interim dividend shall be declared by a resolution of the Meeting of the Board of Directors after obtaining the approval from the Board of Commissioners, with due regard to the projected profitability and financial capability of the Company and subject to paragraph 6 of this Article.
 9. If after the end of the fiscal year the Company suffered losses, the interim dividends which have been distributed shall be refunded by the Shareholders to the Company.
 10. The Board of Directors and Board of Commissioners shall be severally and jointly liable for the losses suffered by the Company, if the Shareholders fail to refund the interim dividends as provided in paragraph 8 of this Article.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
 7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini.
 9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
 10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini.

APPROPRIATION OF RESERVE FUNDS**Article 25**

1. The Company must allocate a portion of its net profit each year as reserve fund, to be determined by the GMS with due observance of applicable regulations.
2. The obligation to make allocation for reserve fund shall apply if the Company has positive net profit.
3. Allocation of the net profit as reserve fund shall be carried out until the amount of such reserve fund is at least 20% (twenty percent) of the issued and paid-up capital of the Company.
4. Reserve fund that has not reached the amount as provided in paragraph 3 of this Article is only permitted to be used to cover losses which are not covered by any other reserves.
5. If the amount of reserve fund exceeds 20% (twenty percent) of the issued and paid-up capital, the GMS may determine that the said excess amount shall be used for the requirements of the Company.

AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**Article 26**

1. Any amendment of the Articles of Association shall be carried out with due observance of the Company Law and/or Capital Market regulations.
2. Amendments of the Articles of Association shall be determined in the GMS with due observance of the provisions contained in the Articles of Association as well as any applicable regulations.
3. Amendment to the Articles of Association concerning the change of the name of the Company and/or the domicile of the Company; the purposes and objectives and business activities; the period of establishment of the Company; the amount of

PENGGUNAAN CADANGAN**Pasal 25**

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan untuk keperluan Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**Pasal 26**

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan

authorised capital, the reduction of the issued and paid up capital and/or change of the status of the Company into a public company or otherwise, shall be approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or its successor as provided under applicable regulations.

4. Amendments for matters other than those provided in paragraph 3 of this Article shall be sufficient if notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or its successor with due observance of the provisions under the applicable laws and regulations, including the Company Law.
5. The provisions concerning capital reduction shall be carried out with due observance of applicable laws and regulations, including regulations in the Capital Market sector and regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.

**MERGER, AMALGAMATION,
ACQUISITION AND SPIN-OFF**

Article 27

1. Any Merger, Amalgamation, Acquisition and Spin-Off shall be determined by the GMS pursuant to the requirements provided in Article 16 paragraph 2 point (d) of this Articles of Association.
2. Further provisions relating to Merger, Amalgamation, Acquisition and Spin-Off is referred under applicable regulations, including regulations in the Capital Market sector.

**DISSOLUTION, LIQUIDATION AND
TERMINATION OF LEGAL STATUS**

Article 28

1. The dissolution of the Company shall be determined by the GMS pursuant

disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT.
5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN**

Pasal 27

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN
BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM**

Pasal 28

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan

to the requirements provided in Article 16 paragraph 2 point (d) of this Articles of Association.

2. Further provisions relating to dissolution, liquidation and termination of legal status is referred under applicable regulations, including regulations in the Capital Market sector.

DOMICILE

Article 29

For matters regarding the Company, the Shareholders are deemed to be residing at the addresses as recorded in the Register of Shareholders with regard to prevailing legislation and regulations in the Capital Market sector as well as the provisions of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.

CLOSING PROVISIONS

Article 30

Matters which are not sufficiently governed under this Articles of Association, shall be resolved in the GMS with due observance of the provisions in applicable regulations and for the Company the provisions of this Articles of Association shall apply if it is not determined otherwise under applicable regulations, including those in the Capital Market sector.

ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 30

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku dan bagi Perseroan berlaku ketentuan Anggaran Dasar ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang Pasar Modal.